

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI DENGAN SISTEM BON DI DESA TAMMERODO  
KABUPATEN MAJENE**



**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh**

**Arfah Aulia**  
**20256119094**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2025**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene**” yang disusun oleh **Arfah Aulia, NIM 20256119094**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 29 Januari 2025 M

25 Rajab 1446 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph. D	(.....)
Pembimbing II	: Noercholis Rafid, A.M.H.I	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph. D	(.....)
Penguji II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)

Diketahui Oleh:  
Ketua Jurusan



**Nuzha, S.Sy., M.HI**  
NIP. 198712072018012002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Arfah Aulia, NIM 20256119094, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan syariah dan ekonomi bisnis islam STAIN MAJENE, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Bon Di Desa Tammerodo Kabupaten Majene" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 29 Agustus 2024

**Pembimbing I**



Prof. H. M. Mawardi Dj, Lc., M. Ag., Ph. D  
NIP. 19581231 199503 1 003

**Pembimbing II**



Noercholis Rafid, A.M.H.I  
NIP. 19840824 201903 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arfah Aulia  
NIM : 20256119094  
Tempat/Tgl.Lahir : Majene/13 Februari 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 6 Oktober 2024

Penyusun,



**Arfah Aulia**  
NIM: 20256119094

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Hasri** dan ibunda **Santaliah** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Ibu Nurzha, S.Sy., M.HI. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Prof. H. M. Mawardi Dj, Lc., M. Ag., Ph. D dan Noercholis Rafid. A, M.H.I masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih kepada Masyarakat Desa Tammerodo dan pemilik tokoh yang menerapkan jual beli barang sistem bon atas kesediaannya menjadi narasumber pada penelitian penulis.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga besar HES 3 Angkatan 2019, serta semua keluarga dan teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 6 Oktober 2024

Penulis,

**Arfah Aulia**

20256119094

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu .....	6
E. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>11</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah .....	11
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah .	11
2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	12
B. Jual Beli .....	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	17
4. Macam-macam Jual Beli .....	20
C. Jual Beli <i>Taqsih</i> .....	21
1. Pengertian Jual Beli Taqsih.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli Taqsih .....	22

<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian .....	24
C. Sumber Data.....	25
D. Metode Pengumpulan Data .....	26
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	27
G. Pengujian Keabsahan Data.....	28
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
B. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene.....	39
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene...	51
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Implikasi Penelitian.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>75</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### **9. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

### **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomanerjeaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

## ABSTRAK

Nama : Arfah Aulia  
NIM : 20256119094  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Bon Di Desa Tammerodo Kabupaten Majene

---

Penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli dengan sistem bon. Adapun pokok permasalahannya yaitu 1. Bagaimana proses jual beli terhadap batas waktu dengan sistem bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara dengan masyarakat yang melakukan praktik jual beli dengan sistem bon. Serta menggunakan pendekatan penelitian Teologi normatif syar'i dan pendekatan sosiologis.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa Praktik jual beli sistem bon di Pasar Tammerodo dimulai dengan pembeli memilih barang, menanyakan sistem cicilan, dan menyepakati angsuran sebelum membawa barang pulang. Pembayaran dilakukan setiap lima hari atau pada hari pasar (Selasa dan Sabtu), dengan toleransi bagi pembeli yang mengalami kesulitan membayar tepat waktu.. Jual beli dengan sistem bon (cicil) di Desa Tammerodo sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Tinjauan hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem bon di Desa Tammerodo sesuai dengan hukum Islam. Sistem ini mempermudah transaksi tanpa uang tunai, berbasis kepercayaan, serta mengurangi risiko penipuan dan keterlambatan pembayaran. Selain mencerminkan prinsip ketuhanan, keadilan, dan kenabian melalui transparansi, kejujuran, serta tanggung jawab, sistem bon juga menjunjung kebebasan dan kebolehan bertransaksi sesuai syariah. Dengan mendorong gotong royong dan fleksibilitas pembayaran, sistem ini tidak hanya mempermudah transaksi tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, batasan waktu dalam pembayaran cicilan telah ditentukan sampai akhir pelunasan. Dalam hukum Islam adanya batasan waktu yang ditentukan merupakan salah satu syarat sah dalam jual beli yang dilakukan secara tangguh (bon/cicilan)

Adapun implikasi pada penelitian ini adalah Masyarakat, khususnya di Desa Tammerodo, dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat Desa Tammerodo terkait cicilan dan pembayaran angsuran, pemahaman hak dan kewajiban dalam sistem bon, serta dorongan bagi pertumbuhan UMKM. Selain itu, penelitian ini memperjelas mekanisme jual beli bon, memberikan rasa aman dan kepastian bagi penjual serta pembeli.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang diberlakukan oleh syari'at.

Dalam jual beli harus ada benda yang akan diperjual belikan. Benda dalam jual beli mencakup barang, uang, dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda berharga serta dibenarkan penggunaannya oleh *syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan ketetapan hukum jual beli adalah memenuhi syarat dan rukun yang ada kaitannya dengan jual beli yang telah dibenarkan oleh *syara'* serta atas dasar rela sama rela.<sup>1</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S an-nisa /4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), h 69.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2009), h. 26.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E, inggannana to matappa’da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalang iya) salah, selaenga sawa’ padanggangan iya melo’ para melo’diantaramu mie’anna da mie’ pappateri alewemu.”*<sup>3</sup>

Dari ayat di atas dimaknai bahwa Allah SWT juga melarang untuk mendapat kekayaan dengan unsur zalim kepada orang lain, contohnya memperoleh harta secara batil, seperti mencuri, riba, berjudi, menipu, hingga menyuap. Manusia diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka tetapi, jangan sampai kegiatan tersebut berujung menjerumuskan diri karena melanggar perintah tuhan.

Hal ini merupakan sebutan yang dikemukakan Al-Qur’an diturunkan untuk memberikan hidayah, petunjuk, dan rahmat bagi hamba-Nya, salah satu diantaranya dalam dunia perdagangan. Hal ini dimaksudkan agar perdagangan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Islam telah mengatur jual beli dengan sebaik-baiknya, dan tidak semua jual beli diperbolehkan dalam Islam. Dalam pelaksanaan jual beli yang terpenting adalah mencari yang halal dengan cara yang halal dengan kata lain mencari barang-barang yang diperbolehkan oleh agama Islam dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh syari’at.<sup>4</sup>

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat rukunnya, seperti syarat akad *ijab qabul*, syarat pelaku akad, dan syarat pada barang yang akan diakadkan. Ijab qabul harus disyaratkan adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* terhadap harga barang yang diperjual belikan. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat barang akad harus suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh

---

<sup>3</sup> Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koro’ang Mala’bi: Al-Qur’an dan terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 382.

<sup>4</sup> Muhammad dan Lukman Farouni, *Visi al-Qur’an Tentang Etika Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002), h. 133.

pelaku akad, mengetahui status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli antara lain, Jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.<sup>5</sup> Selain itu, terdapat juga jual beli taqsith, jual beli taqsith adalah menunda pembayaran utang dengan membagi-baginya kedalam waktu tertentu.<sup>6</sup> Seperti halnya dengan yang akan ditulis dalam penelitian ini, di mana pada saat melakukan transaksi pada jual beli dengan sistem bon (cicil) yang ada di Desa Tammerodo Kabupaten Majene, dalam hal ini ialah jual beli yang dilakukan dengan menangguhkan pembayaran pembeliannya atau pembelian suatu barang yang diberi waktu untuk pembayarannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Dalam pembayarannya dilakukan setiap lima hari sekali saat hari pasar tepatnya pada hari selasa dan hari sabtu.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, jual beli harus dilakukan dengan baik dan benar agar tidak adanya kesalahan dalam melakukan jual beli. Seperti kasus yang terjadi di pasar Tammerodo kabupaten Majene, ibu Ratna menjual barang campuran dengan sistem bon (cicil) atau adanya penundaan pembayaran barang yang terjadi oleh pembeli dimana pembeli menunda pembayaran yang kemudian akan dibayarkan dengan cara cicil. Kewajiban pembayaran barang yang telah menemui tanggal pembayaran jatuh tempo yang sebelumnya sudah disepakati, namun pembeli menyalahi kesepakatan yang sebelumnya sudah terjadi. Dalam jual beli dengan sistem bon (cicil) ini dilakukan dengan cara, pembeli dan penjual sepakat menentukan harga barang dan waktu

---

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 77.

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2012), h. 99.

pembayarannya. Dalam pembayaran barang pembeli dan penjual sepakat menentukan jangka waktu pembayaran yaitu lima hari sekali sesuai hari pasar yaitu hari selasa dan sabtu, namun setelah tiba waktu untuk pembayaran pembeli menunggak pembayaran yang telah ditentukan sehingga merugikan pihak penjual. Praktik ini dilakukan dengan menjaminkan kepercayaan saja diantara kedua belah pihak tanpa adanya jaminan yang berharga. Awal transaksi ini dilakukan pengenalan baik, antara penjual dan pembeli bertukar informasi baik alamat rumah serta data diri pembeli yang akan melakukan jual beli dengan sistem bon (cicilan) tersebut.

Pelaksanaan jual beli dengan sistem bon (cicilan) ini dilakukan dengan cara pembeli dapat secara leluasa memilih barang yang ingin dibeli, setelah pembeli memilih barang dan setuju akan membeli maka tahap selanjutnya ialah kesepakatan transaksi antara pihak penjual dan pembeli dalam menentukan harga serta lama waktunya pembayaran barang tersebut. Perjanjian ini dilakukan secara lisan antara pihak penjual dan pembeli tanpa dihadiri saksi dan perjanjian jual beli barang ini dilakukan di pasar Tammerodo kabupaten Majene. Contoh praktiknya ialah pembeli membeli lemari pakaian dengan harga Rp. 3.000.000; jika dicicil dan mendapatkan harga Rp. 2.500.000 jika dibayar tunai atau kontan. penjual memberikan waktu pembayaran selama 3 bulan dan pembayaran cicilannya 5 hari sekali dalam hari pasar di Desa Tammerodo yaitu pada hari selasa dan hari sabtu.

Dalam transaksi tersebut, pembeli akan diberikan kuitansi yang hanya berupa tulisan yang dibeli dengan harga yang disepakati pada awal transaksi. Pembayaran dikatakan selesai jika jumlah uang yang dibayarkan sudah terpenuhi, yang harganya disesuaikan dengan harga pada saat membayar. Dengan berlangsungnya transaksi jual beli dengan sistem bon (cicilan) yang ada di Desa Tammerodo Kabupaten Majene, tentunya akan memudahkan masyarakat untuk

memiliki barang atau lainnya. Akan tetapi, para ulama sepakat dibolehkannya jual beli dengan syarat adanya serah terima secara langsung (*yadan bi yadin*) atau kontan di tempat akad (*taqabudh*). Adapun jika mengambil dan membayar separuh harga atau masih ada pembayaran yang tersisa, sekalipun kecil jumlahnya, yang akan diberikan sehari setelahnya, atau beberapa hari kemudian (cicilan), maka hukumnya adalah haram karena termasuk dari riba *nasi'ah*.

Berpijak pada penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan praktik jual beli dengan sistem bon (cicil) di Desa Tammerodo Kabupaten Majene. Untuk itu peneliti akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene.”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli terhadap batas waktu dengan sistem bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

<b>NO</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Deskripsi Fokus</b>
1	Jual Beli	Jual beli adalah suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan uang atau barang lain. Aktivitas ini didasari atas kesepakatan dan saling ridho antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing.
2	Sistem bon	Sistem bon adalah suatu metode

		pembayaran yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa secara kredit dan membayarnya dikemudian hari sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal ini penjual dan pembeli.
3	Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam.

#### **D. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari adanya duplikasi pada penelitian, maka penulis telah mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene”.

1. Yuyun Nikmah Intan Putria Tahun 2022 dengan judul, “Praktik Kasbon terhadap Pekerja Perspektif Maqasid Shariah (Studi Kasus pekerja di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.” Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa praktik kasbon terhadap pekerja di Desa Selur berdasarkan maqasid shari’ah adalah praktik pengambilan upah yang lebih mendatangkan kemaslahatan dari pada kemadharatan dan hal itu sesuai dengan konsep yang diungkapkan as-Syatibi. Ditinjau dari maqasid shariah praktik kasbon membawa kemaslahatan bagi para pekerja dengan berdampak pada tingkatan dharuriyyat yakni menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al- aqli*) dan menjaga keturunan (*hifdz al- nasab*) serta tingkatan *hajiyyat* yakni menjaga harta (*hifdz al- mal*). Hal tersebut membuktikan

bahwa kesejahteraan pekerja sudah tercapai.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang ialah sama-sama melakukan penelitian tentang pembayaran hutang, adapun perbedaannya terletak pada objek pembayaran hutang, dimana pada skripsi Yuyun Nikmah Intan Putria menggunakan sistem pembayaran kasbon uang dalam perspektif *Maqasid Shariah* sedangkan pada penelitian ini berfokus pada jual beli dengan sistem pembayaran bon ditinjau dari hukum ekonomi syariah.<sup>7</sup>

2. Mira Despita Tahun 2023 dengan judul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Dengan Sistem *Termin*.” dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli kopi dengan sistem termin di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung bahwa kopi dijual lalu pembayarannya diterminkan (jangka waktu) dengan perjanjian saat pembayaran harga kopi naik sesuai ketetapan dari pengepul. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah penambahan harga dalam jual beli kopi dengan sistem *termin* ini hukumnya sah karena penambahan harga tersebut termasuk kedalam jual beli bertanggung (*ba’i bitsmanil ‘ajil*) dimana jual beli ini adalah menguntungkan untuk kedua belah pihak.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli dengan pembayaran dalam jangka waktu atau dibayar dikemudian hari sesuai kesepakatan dalam hal penelitian ini disebut sistem bon, sedangkan perbedaannya ialah pada skripsi Mira Despita fokus penelitiannya tentang jual beli kopi dengan sistem termin, sedangkan pada penelitian sekarang peneliti membahas tentang jual beli

---

<sup>7</sup> Yuyun Nikmah Intan Putria, “Praktik KasBon Terhadap Pekerja Perspektif *Maqasid Shariah* (Studi Kasus pekerja di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022.

campuran dengan sistem bon.<sup>8</sup>

3. Rika Apriyanti Tahun 2022 dengan judul, “Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam (Studi Di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung).” dengan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan jual beli tempo yang terlambat membayar akad jual beli yang dilakukan di toko Nonashop Sukarame Bandar Lampung telah sesuai dengan hukum islam, akan tetapi dalam hal pemenuhan kewajiban atau pembayaran transaksi oleh pelanggan kepada penjual mengandung unsur ingkar janji/cedera janji atau bisa disebut dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual yang menyebabkan keuntungan penjual tertahan dan pengelolaan toko menjadi terhambat. Namun hal ini diperbolehkan bilamana pihak penjual rela dan ridho, karena unsur tolong menolong, bantu-membantu dalam bentuk kekeluargaan yang telah terjadi dan sangat jelas dilakukan oleh masyarakat yang telah menjadi budaya dari dulu sampai sekarang dituangkan dalam bentuk perdagangan.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli dengan pembayaran dalam jangka waktu atau dibayar dikemudian hari sesuai kesepakatan dalam hal penelitian ini disebut sistem bon atau jual beli tempo, sedangkan perbedaannya ialah pada skripsi Rika Apriyanti fokus penelitiannya tentang praktik jual beli tempo yang terlambat membayar menurut hukum Islam, sedangkan pada penelitian sekarang peneliti membahas tentang jual beli campuran dengan sistem bon.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mira Despita, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Dengan Sistem Termin*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2023.

<sup>9</sup> Rika Apriyanti “*Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam (Studi Di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022.

## ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian yaitu:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli terhadap batas waktu dengan sistem bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene.
- b. Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang bisa di peroleh penulis dalam penelitian ini:

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat membantu dalam penciptaan dan pengelolaan data tentang aktivitas jual beli dengan sistem pembayaran bon.

#### b. Kegunaan Praktis

##### 1) STAIN Majene

Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan sarana informal bagi peneliti selanjutnya.

##### 2) Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi rujukan pandangan hukum Islam mengenai transaksi jual beli dengan sistem pembayaran bon.

##### 3) Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan bacaan dan rujukan pandangan hukum Islam mengenal jual beli dengan sistem pembayaran bon.

##### 4) Peneliti Sendiri

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai jual

beli dengan sistem pembayaran bon.

5) Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dijadikan bahan rujukan mengenai jual beli dengan sistem pembayaran bon (cicil).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### ***A. Hukum Ekonomi Syariah***

##### **1. Pengertian hukum ekonomi syariah**

Ekonomi syariah merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam, karena konstruksi ekonomi syariah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam berbagai bidang ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi syariah akan mengikuti panduan ajaran agama Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem yang mencakup kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam ranah ekonomi.<sup>10</sup>

Hukum ekonomi syariah memiliki ciri terbuka (*open system*) dengan prinsip dasar yang mengizinkan, kecuali jika melibatkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Sehingga pemanahaman syariah dalam urusan transaksi keuangan (muamalah) dapat bervariasi dan sangat tergantung dari perspektif dan metode yang dipakai oleh ahli hukum dalam menggali dan menafsirkan hukum muamalah dari syariah (Al-Qur'an dan As-sunnah).

Hukum ekonomi syariah atau ada yang memberikan istilah dengan hukum ekonomi Islam mengandung tiga kata kunci yakni hukum, ekonomi, dan syariah/Islam. Untuk memahami istilah-istilah ini, perlu dijelaskan lebih lanjut tentang arti masing-masing.

Pertama, hukum merujuk pada aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bertujuan untuk menjaga keteraturan. Kedua, ekonomi berkaitan dengan ilmu mengenai prinsip-prinsip produksi, dan penggunaan barang dan kekayaan, seperti dalam hal keuangan, industri, dan perdagangan. Ketiga, Syariah menurut Mohammada Daud Ali merupakan

---

<sup>10</sup>Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Cet. 8; Jakarta: PT Rajagrafindo, 2019), h. 13.

pedoman dan ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, yang mencakup larangan dan perintah, serta mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Berdasarkan ketiga defenisi tersebut, maka secara sederhana hukum ekonomi syariah adalah aturan yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan Allah dan ketentuan Rasul.<sup>11</sup>

## 2. Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Sebagai bagian dari fiqh muamalah maka prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah sejalan dengan prinsip fiqh muamalah. Terdapat beberapa prinsip fiqh muamalah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah antara lain:<sup>12</sup>

### a. Prinsip Ketuhanan (*Tauhid/Ilahiyah*)

Seperti yang telah diketahui, hukum ekonomi syariah memiliki salah satu sumbernya dari wahyu. Oleh karena itu, dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, penting untuk mendasarkannya pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama. Segala fase ekonomi, dari permodalan hingga distribusi, pemasaran, dan transaksi bisnis, harus sejalan dengan pedoman serta nilai-nilai agama, serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini menggambarkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat regulasi yang menyatukan nilai-nilai agama dalam semua kegiatan ekonomi manusia, sehingga prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah serangkaian peraturan yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Jaih Mubarak, dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah–Bank Indonesia, 2021), h. 2.

<sup>12</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2021), h. 7.

<sup>13</sup>Sinta Rusmalinda dan Windari Nurazijah, “Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESTHA)*, Vol. 1 No 1 (2022).

b. Prinsip Keadilan (*al-adalah*)

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan merupakan penerapan hak dan kewajiban dengan proporsionalitas dan kesetaraan dalam transaksi berbagai aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki kedudukan yang setara dan sama di antara satu sama lain. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, memungkinkan mereka untuk menentukan hak dan kewajiban mereka guna mencapai prestasi yang telah disepakati dalam kontrak.

c. Prinsip Kenabian (*Nubuwwah*)

Tujuannya adalah untuk membatasi satu nilai dasar yang terkait dengan ekonomi Islam, karena Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai pusat pengajaran utama dalam Islam. Di dalam Nabi, terdapat sifat-sifat mulia yang layak dijadikan contoh oleh seluruh umat Islam, termasuk dalam aktivitas yang terkait dengan ekonomi.

Nilai esensial ekonomi dalam konsep nubuwwah tercermin dalam karakteristik wajib Rasul yang ada empat yaitu.

- 1) *Shiddiq* (jujur), Mengacu pada keyakinan bahwa segala informasi yang diberikan oleh Nabi adalah akurat dan disampaikan dengan kejujuran. Dalam konteks ekonomi, karakteristik ini terkait dengan prinsip-prinsip dasar seperti integritas pribadi, keseimbangan emosional, nilai-nilai etika seperti kejujuran, ketulusan, kemampuan untuk mengenali serta menyelesaikan masalah bisnis secara tepat, dan sejenisnya.
- 2) *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), mengandung prinsip dasar kepercayaan dan nilai-nilai dalam menjalankan bisnis yang mencakup kepercayaan, tanggung jawab, transparansi, serta keterpenuhan waktu.

- 3) *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, kecerdasan) memiliki pengetahuan luas dan, dalam bisnis, visi kepemimpinan cerdas yang sadar akan produk dan layanan dan terus belajar.
- 4) *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran), nilai-nilai inti dalam bisnis adalah komunikatif, mudah bergaul, mampu menjual secara cerdas, menggambarkan tugas, mendelegasikan wewenang, bekerja dalam tim, mengoordinasikan, mengontrol dan memantau.<sup>14</sup>

#### d. Prinsip Kebebasan (*al-hurriyah*)

Prinsip dasar dalam Muamalah adalah kebebasan dalam transaksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menyusun suatu perjanjian, baik dari segi substansi perjanjian maupun penentuan syarat-syarat lain yang menguntungkan kedua belah pihak, termasuk menentukan cara penyelesaian sengketa dalam batas waktu tertentu. Kehadiran unsur pemaksaan dan penghilangan kebebasan dalam suatu perjanjian komersial berdampak pada aspek hukum dari kontrak tersebut. Oleh karena itu, prinsip kebebasan ini ditetapkan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian dari praktik-praktik penipuan (*ikrah*) (*taghrir*) yang dapat merugikan salah satu mitra dagang.

#### e. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (*Al-Ibahah*)

Prinsip keabsahan dalam bertransaksi adalah unsur yang sangat signifikan dalam perkembangan hukum ekonomi syariah. Dalam konteks transaksi ekonomi syariah yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, prinsip ini memberikan ruang fleksibilitas untuk menciptakan inovasi dan perjanjian ekonomi syariah yang baru. Oleh karena itu, prinsip keabsahan ini dapat diartikan bahwa segala

---

<sup>14</sup> Nuruddin Armanto, "Prinsip dan Landasan Hukum Ekonomi Islam," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6 No 1 (2020).

jenis transaksi ekonomi syariah diizinkan selama tidak ada larangan yang ditetapkan dalam sumber-sumber ajaran Islam, baik itu Al-Quran maupun Hadis.

f. Prinsip Kemudahan (*Al-Taisir*)

Prinsip kemudahan mengimplikasikan bahwa setiap transaksi dalam hukum ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara yang memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak bisnis. Dalam konteks ini, subjek hukum yang terlibat dalam transaksi diharapkan untuk berkomitmen agar tidak menyulitkan pihak lain. Dalam praktik ekonomi, kadang-kadang pihak yang terlibat dalam transaksi menghadapi kendala, seperti kesulitan untuk bertemu dan melakukan transaksi secara langsung. Walaupun demikian, sebagian besar ulama fiqh berpendapat bahwa untuk mengatasi kesulitan tersebut, para pihak diizinkan menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, SMS, atau internet. Dengan cara ini, persyaratan pertemuan secara langsung yang tersirat dalam hadis dapat terpenuhi tanpa perlu melakukan pertemuan fisik secara langsung.

**B. Jual Beli**

**1. Pengertian jual beli**

Menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.<sup>15</sup> Sedangkan secara terminologi para ulama fiqh berbeda dalam mendefinisikan pengertian jual beli. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*, *al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.<sup>16</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas

---

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Cet I, Jakarta ; Gema Insani, 2011), h. 25.

<sup>16</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

dasar kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.<sup>17</sup>

## 2. Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

### a. Dalil dari Al-Qur'an

Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa /4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>18</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

<sup>17</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52.

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Mizan Buaya Kreativa, 2012), h. 3.

*“E, inggannana to matappa’da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalalang iya) salah, selaenga sawa’ padanggangan iya melo’ para melo’diantaramu mie’anna da mie’ pappateri alewemu.”<sup>19</sup>*

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara’*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif seperti maisir, judi, ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar.

### **3. Rukun dan syarat jual beli**

Sebagaimana mayoritas ulama, empat syarat serta rukun jual beli. Transaksi jual beli dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat:

#### **a. Pihak yang bertransaksi (Penjual dan Pembeli)**

Penjual merupakan pihak yang menyediakan barang atau objek jual beli adapun pembeli merupakan pihak kedua yang membutuhkan barang tersebut. Pembeli akan mendapatkan barang dengan membayarkan sejumlah uang kepada penjual.

#### **b. Shigat (*Ijab dan Qabul*)**

*Ijab qabul* kedua belah pihak di ucapkan dalam bentuk sighat

#### **c. Barang yang di perjual belikan**

Barang yang di jual disebut barang yang diperjual belikan atau objek akad jual beli.

#### **d. Nilai tukar pengganti barang**

Nilai tukar pengganti barang adalah harga yang ditetapkan secara eksplisit

---

<sup>19</sup> Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, h. 371.

untuk setiap transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.<sup>20</sup>

Ada empat rukun jual beli, seperti yang ditunjukkan oleh rukun jual beli. Pertama ada penjual dan pembeli. Penjual menjual barang atau penyedia barang sedangkan pembeli adalah orang yang membutuhkan barang tersebut. Kedua, sighthat, juga dikenal sebagai *ijab* dan *qobul*, adalah sikap yang menghasilkan kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Ketiga, objek perdagangan adalah barang yang diperjual belikan. Keempat, nilai alat tukar transaksi atau uang adalah nilai tukar pengganti barang. Dalam hal perjanjian jual beli, yaitu :

- a. Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai berikut:
  - 1) Berakal yaitu kemampuan untuk membedakan dan memilih mana yang terbaik bagi dirinya sendiri jika salah satu pihak tidak berakal jual beli tidak sah oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila tidak sah.
  - 2) Orang yang melakukan akad adalah individu yang berbeda artinya mereka tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual sekaligus.<sup>21</sup>
  - 3) Dengan kehendaknya sendiri dalam hal jual beli, salah satu pihak tidak memaksa atau menekan pihak lain oleh karena itu, jual beli dilakukan karena unsur paksaan merupakan transaksi tidak sah.
  - 4) Sighthat (Lafal *ijab* dan *qobul*). Ketika kedua belah pihak melakukan akad *iltizam* sighthat akad adalah ungkapan dari *ijab qabul*.<sup>22</sup>
- b. Syarat barang yang diperjual belikan
  - 1) Tidak boleh menjual barang yang dilarang agama (seperti khamar, babi, alat hura-hura, bangkai dan lain-lain) karena barang yang diperjual belikan adalah barang yang tidak bermanfaat.

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), h. 4.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.70.

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 34.

- 2) Jual beli adalah salah satu alasan pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi waktu kecuali ketentuan syar'i, jadi tidak sah jika tidak dibatasi waktu.
- 3) Tidak sah menjual barang yang sudah hilang dan tidak dapat ditangkap kembali barang yang hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, misalnya jika seekor ikan jatuh ke kolam ikan tersebut tidak diketahui karena banyak ikan lain di kolam.
- 4) Jika sesuatu adalah suci atau disucikan maka tidak diizinkan untuk menjual barang yang tidak sehat, seperti anjing, babi dan sebagainya.
- 5) Barang yang tersedia atau tidak tersedia tetapi penjual bersedia untuk menyediakannya contohnya barang tersebut dapat berada di gudang atau di pabrik tetapi yang paling penting adalah barang tersebut tersedia saat diperlukan.
- 6) Barang yang di jual beli tidak terkait dengan kepemilikan orang lain karena itu adalah milik sah penjual. Objek tersebut diketahui dapat dilihat ini berarti bahwa itu dapat diketahui dalam banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya atau ukuran lainnya.<sup>23</sup> Dalam hal ini barang yang boleh diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat tidak haram atau najis dan dapat diserahkan terimakan dalam waktu yang disepakati.

c. Syarat nilai tukar

Nilai tukar pengganti barang adalah uang atau harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk setiap transaksi jual beli nilai tukar pengganti barang adalah:

- 1) Suci (tidak boleh barang najis)
- 2) Bisa diserahkan terimakan atau dipindahkan

---

<sup>23</sup> Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah Teori dan Praktik Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.112.

- 3) Ada manfaatnya
  - 4) Dimiliki sendiri atau yang mewakilinya
  - 5) Diketahui antara penjual dan pembeli
- d. Syarat sah *ijab qabul*
- 1) Orang yang melangsungkan akad harus *baligh* dan berakal
  - 2) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*

*Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis contohnya penjual dan pembeli hadir dan membicarakan topik yang sama di dalam satu tempat.<sup>24</sup>

#### 4. Macam-macam jual beli

Pada dasarnya Islam menghalalkan jual beli dengan menyematkan hukum mubah, yang berarti boleh. Hukum mubah berlaku selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa transaksi jual beli tersebut haram atau rusak. Fiqih muamalah menjelaskan beberapa jenis pembelian seperti:

##### a. Jual beli *salam*

Jual beli *salam* adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka oleh pembeli sedangkan barang diserahkan di kemudian hari oleh penjual. Para mazhab biasanya mendefinisikan akad *salam* secara syariah sebagai penjualan barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran dilakukan pada saat yang sama.<sup>25</sup>

##### b. Jual beli *istisna*

*Istisna* adalah transaksi jual beli suatu saham yang diharapkan dapat diselesaikan sebagai asuransi. Objek pertukarannya adalah produk yang harus diselesaikan dan hasil karya individu.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gays Media Pratama, 2017), h.116.

<sup>25</sup> Azam Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok; Raja Grafindo, 2017), h. 50.

<sup>26</sup> Mardani, *Foqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 36.

c. Jual beli sistem kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam. Pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>27</sup>

d. Jual beli sistem tempo

Salah satu jenis sistem pembayaran adalah tempo, di mana pembayaran sebagian dilakukan di awal dan kekurangan dana dibayarkan pada titik tertentu.

### C. *Jual Beli Taqsith*

#### 1. Pengertian *Jual Beli Taqsith*

Jual beli *taqsith* adalah menunda pembayaran utang dengan membagi-baginya kedalam waktu-waktu tertentu. Harga pembayaran yang diangsur adalah harga yang pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu.<sup>28</sup>

Menurut istilah *bai' al- taqsith* ialah menjual sesuatu dengan pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan harga barang lebih mahal dari pada pembayaran secara kontan. Dari pengertian di atas jual beli *taqsith* dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Jual beli *taqsith* sama seperti jual beli pada umumnya, dan termasuk kedalam *bai al-nasiah* (pembayaran secara tempo). Akan tetapi jual beli ini dibatasi secara tidak kontan (tempo).
- b. Barang yang di beli dalam jual beli *taqsith* diserahkan di awal. Adapun pembayarannya di serahkan di akhir.
- c. Pembayarannya dilakukan secara di cicil (kredit) pada waktu yang telah

---

<sup>27</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 85.

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 99.

ditentukan.<sup>29</sup>

*Bai' taqsith* sangat dibutuhkan masyarakat dan mendatangkan manfaat bagi pembeli dan penjual. Konsumen bias mendapatkan barang yang dibutuhkannya, meskipun ia tidak memiliki uang yang cukup untuk memilikinya secara kontan (bayaran penuh).<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli *Taqsith*

### a. Dasar dalam Al-Qur'an

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat. Pertama, hukumnya boleh (jaiz). Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”<sup>31</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*E Inggannana to matappa' mua' diang'o mammuamalah (bassa ma'balu' mappipinrang, massewa-sewa) andiang nabayar tania wattu di panassa sitinayannai mutulis.*”<sup>32</sup>

Ayat tersebut menjelaskan apabila hendak bermuamalah tidak secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dianjurkan untuk menuliskannya agar tidak lupa. Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa

<sup>29</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 224.

<sup>30</sup> Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 95.

<sup>31</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: Syamsil Quran, 2009), h. 26.

<sup>32</sup> Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, h. 371.

atau dipaksa atau juga merasa ditipu. Ulama berhujjah dengan kaidah: “Pada dasarnya hukum muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Tidak ada dalil yang melarang adanya jual beli kredit, berdasarkan kaidah di atas, maka berarti jual beli semacam ini halal. Mereka membolehkan jual beli dengan sistem kredit, baik harga barang sama dengan harga tunai atau lebih tinggi. Mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli tersebut dengan sistem kredit.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif, yakni merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara objektif dan subjektif mengenai sebuah peristiwa atau fenomena dengan menghadirkan data yang bernilai fakta yang nantinya menghasilkan kesimpulan yang bersifat mendetail mengenai sebuah isu, peristiwa ataupun fenomena yang diteliti.<sup>33</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tammerodo Kabupaten Majene. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem bon.

- a. Alasan objektif peneliti yaitu lokasi penelitian dipandang sangat representatif bagi peneliti untuk memperoleh data karena di pasar Tammerodo masih menggunakan praktik jual beli dengan sistem bon (cicil).
- b. Alasan subjektif peneliti yaitu lokasi penelitian lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau, dan ekonomis.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Peneliti memilih metode penelitian deskriptif kualitatif karena ingin mendeskripsikan situasi di lapangan dengan lebih spesifik, jelas, dan mendalam. Pendekatan Penelitian, yaitu segala cara yang dilalui oleh peneliti dari proses hingga penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan

---

<sup>33</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdan Karya, 2009), h. 11.

antara lain:

1. Pendekatan teologi normatif syar'i

Pendekatan teologi normatif, yaitu sebuah pendekatan yang dapat menguatkan pada identitas serta adanya pemahaman terhadap keagamaan yang dimiliki oleh setiap individu perihal tentang Islam.<sup>34</sup>

2. Pendekatan sosiologi

Pendekatan sosiologi, yaitu suatu pandangan atau paradigma yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.<sup>35</sup>

### **C. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian di sebut sebagai subjek dari mana data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan sumber data tambahan, seperti dokumen, dan sebagainya adalah yang terakhir.<sup>36</sup> Ada dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian, seperti observasi dan hasil wawancara serta keterangan dari pihak-pihak yang terkait.<sup>37</sup> Dalam hal ini, 6 masyarakat yang melakukan praktik jual beli dengan sistem bon (cicil).

---

<sup>34</sup> Hoirul Anam, Pendekatan Teologi Normatif Dalam Mengimplementasikan Pemahaman Pluralisme Beragama di Indonesia (*Jurnal Akademika, Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama*, Vol. 4, No. 2 2023) h. 33.

<sup>35</sup> Seka Andrean, Pendidikan Islam dalam Perpektif Pendekatan Sosiologi (*Jurnal Pendidikan*, Vol. 5, No 2, 2020) h. 145.

<sup>36</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 30.

<sup>37</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 218.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang saling melengkapi, seperti literatur dan dokumen yang terkait dengan masalah yang akan di teliti. dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literatur tentang syirkah dan akad serta buku-buku tentang ekonomi Islam dan jurnal-jurnal ekonomi Islam yang berkaitan.<sup>38</sup>

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi adalah salah satu alat bantu dalam memahami sasaran yang akan diteliti dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun observasi yang akan dilakukan oleh calon peneliti bagaimana praktik pelaksanaan jual beli dengan sistem pembayaran bon di tinjau dari hukum ekonomi syariah.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dimana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan saling berhadap-hadapan secara fisik dan merupakan tanya jawab secara lisan.<sup>39</sup>

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang jual beli dengan sistem pembayaran bon mengenai perencanaannya, cara pelaksanaan, hambatan dalam pelaksanaan, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Data tersebut diperoleh dari responden yang telah ditentukan sebelumnya yang di anggap paling mengetahui tentang jual beli dengan sistem pembayaran bon. Dalam wawancara ini penulis melaksanakan

---

<sup>38</sup> Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 68.

<sup>39</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235.

wawancara kepada 6 masyarakat yang melakukan jual beli dengan sistem bon.<sup>40</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dengan menelusuri dokumen baik berupa dokumen tertulis, gambar, ataupun dokumen terekam yang ada kaitannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>41</sup>

### **E. Instrumen Penelitian**

Istrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data penelitian. Tanpa alat, peneliti tidak dapat mengumpulkan data yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Jika tidak ada data, pencarian tidak dapat dilakukan. Beberapa instrumen akan digunakan selama penelitian:

1. Pedoman observasi yang dapat diamati, yaitu Tahap pertama, digunakan sebagai titik awal pencarian tahap pertama sebagai pedoman selama penelitian.
2. Wawancara adalah suatu bentuk proses pencarian informasi langsung kepada narasumber untuk mendapat informasi yang lebih jelas.
3. Alat tulis adalah bantuan dalam penelitian yang berupa buku dan pulpen yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting sealama penelitian berlangsung.
4. Alat perekam adalah salah satu alat bantu yang digunakan selama dalam proses penelitian untuk merekam percakapan peneliti dengan narasumber.<sup>42</sup>

### **F. Tehnik Pengolahan dan Analisi Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah berikut:

---

<sup>40</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, h. 236.

<sup>41</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 110.

<sup>42</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, h. 156.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah pengumpulan data yang berasal dari hasil observasi atau wawancara dan kemudian dikelompokkan berdasarkan topik penelitian. Oleh karena itu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.<sup>43</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menampilkan data yang telah dikumpulkan dan berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumen, dalam bentuk yang lebih mudah dipahami ini dapat dilakukan melalui tabel, grafik, atau narasi deskriptif.<sup>44</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.<sup>45</sup>

## **G. Pengujian Keabsahan Data**

Penyajian data adalah menampilkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumen dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.

### 1. Uji *Credibility*

Uji kredibilitas berfokus pada sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan dianggap benar. Uji ini membantu memastikan bahwa penelitian

---

<sup>43</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi: Pusaka, 2017), h. 106.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metodologi Untuk Penelitian Pendidikan*, h. 14.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metodologi Untuk Penelitian Pendidikan*, h. 36.

yang dilakukan memiliki integritas dan keabsahan ilmiah. Dimana pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peneliti kembali ke lapangan untuk melaksanakan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang sudah ada serta yang lebih baru, sehingga informasi yang diterima menjadi lebih kompresif dan kuat.<sup>46</sup>

## 2. *Dependability*

Depandibilitas mengacu pada kemampuan untuk mengulang penelitian yang sama dengan metode yang sama dan mendapatkan hasil yang konsisten. Ini menghindari kesalahan atau ketidak pastian yang dapat timbul dari metode yang digunakan. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara *auditing*.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), h.153.

<sup>47</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, h. 75.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Profil Desa

Desa Tammerodo adalah salah satu Desa yang dibentuk pada tahun Desa 1986, dengan luas wilayah 1046 Ha. Pada mulanya Desa Tammerodo berdiri sebuah Desa yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) Desa yaitu Desa Tammerodo induk, desa persiapan Seppong dan Desa persiapan Ulidang. Pembagian Desa tersebut dilihat dari letak geografis serta luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat memungkinkan agar lebih mendekatkan dan memudahkan pelayanan masyarakat dengan masih banyaknya penduduk yang terisolir.

Kondisi wilayah Desa Tammerodo terdiri atas dataran rendah, Sepanjang Pinggir Laut dari hamparan gunung-gunung yang membentang, dan pada dataran dataran rendah dan lereng-lereng tersebut disamping tempat pemukiman penduduk juga merupakan lahan perkebunan dan Perikanan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Letak Desa Tammerodo sangat strategis karena merupakan jalur lintas transportasi Jalan Poros Majene-Mamuju/Provinsi Sulbar Majene-Mamuju, sehingga pada masyarakat di Kecamatan tersebut dalam memasarkan hasil Bumi mereka lebih mudah dan dekat melalui jalur jalan Desa Ulidang.

##### a. Keadaan Geografi

Desa Tammerodo secara geografis sebagian wilayahnya terletak di pesisir dan Pantai, serta perairan dan laut dan mempunyai luas Wilayah **4,7 km<sup>2</sup>** setelah adanya peta dari badan perencanaan daerah berdasarkan pantauan satelit Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana berada di wilayah administrasi Kabupaten Majene dengan luas wilayah **4,7 Km<sup>2</sup>** Berdasarkan Peta

Dari Cirta Satelit Spot7 dari Badan Perencanaan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Majene tahun 2017, yang terdiri atas 5 Dusun dan 10 RT dalam 5 Dusun tersebut, yaitu Dusun Pelattoang yang terdiri dari 2 RT, Dusun Pelattoang Selatan 2 RT, Dusun Karema 2 RT, Dusun Karema Selatan 2 RT dan Dusun Karondongan 2 RT.

Letak Geografi Desa Tammerodo adalah antara *2°38' 45-30 38' 15"* *Lintang Selatan dan antara 118° 45' 00"- 119° 4' 45" Bujur Timur*, dan Wilayahnya Berada Pada *ketinggian 4meter diatas permukaan laut (dpl)* (data BPS Kecamatan Tammerodo Dalam Angka, 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa sebahagian topografi wilayah daratannya adalah dataran rendah. Disepanjang daerah pesisir pantai memerlukan pembangunan talud, bronjong, tanggul dan salassa (pemecah Ombak) untuk mencegah abrasi atau pengikisan daratan oleh pasang air laut.

Keadaan geografi dan topografi wilayah desa Tammerodo yang sebagian pesisir pantai perairan laut dan sebagian daratan tersebut mengisyaratkan besarnya potensi wilayah di Desa tersebut baik hasil-hasil laut dan perikanan maupun hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, tambang dan energy, yang kesemuanya memerlukan pengelolaan dan pengembamngan secara baik dan maksimal. Potensi geografi dan topografi wilayah tersebut memerlukan arahan kebijakan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam perencanaan pembangunan Desa Tammerodo.

**Tabel. 1 Data Geografis Desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana  
Kab. Majene**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>		<b>KET</b>
1.	<p><b><i>Batas Wilayah</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebelah Utara Berbatasan Dengan <i>Desa Tammerodo Utara.</i></li> <li>▪ Sebelah Timur Berbatasan Dengan <i>Desa Tallambalao</i></li> <li>▪ Sebelah Selatan Berbatasan Dengan <i>Desa Tallu Banua Utara</i></li> <li>▪ Sebelah Barat Berbatasan Dengan <i>Perairan Majene/ Teluk Mandar/ Selat Makassar</i></li> </ul>		
2.	<b><i>Luas Wilayah</i></b>	<b><i>Data Citra satelit Spot7 (BAPPEDA)</i></b>	<b>4,7 Km<sup>2</sup></b>
3.	<b><i>Jumlah Dusun</i></b>	<b><i>Nama Kadus (Kepala Dusun)</i></b>	<b><i>Jumlah RT</i></b>
	1. Dusun Pelattoang	▪ Rahmanuddin	▪ 3 RT
	2. Dusun Pelattoang Selatan	▪ M. Adnan	▪ 2 RT
	3. Dusun Karema	▪ Hasbi	▪ 3 RT
	4. Dusun Karema Selatan	▪ Ansar	▪ 2 RT
	5. Dusun Karondongan	▪ Erwin Syarif	▪ 2 RT
			<b>10 RT</b>
4.	Jarak Dari Ibu Kota Desa Ke Kecamatan		<b>1 Km</b>
	Jarak Dari Ibu Kota Desa Ke Kabupaten		<b>45 Km</b>
	Jarak Dari Ibu Kota Desa Ke Provinsi		<b>100 Km</b>

b. Gambaran Umum Demografi

Desa Tammerodo didiami oleh 566 Kepala Keluarga (KK) dengan Jumlah Penduduk 2.258 Jiwa dengan Klasifikasi sebagai Berikut

Jumlah penduduk Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

**Tabel. 2 Data Masyarakat Desa Tammerodo Awal Tahun 2023**

No.	DUSUN	JUMLAH KK	PENDUDUK AWAL BULAN INI		
			L	P	L+P (3+4)
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	KARONDONGAN	119	215	223	438
2.	KAREMA SELATAN	76	162	153	315
3.	KAREMA	113	240	254	494
4.	PELATTOANG SELATAN	100	209	211	420
5.	PELATTOANG	158	297	294	591
<b>JUMLAH</b>		<b>566</b>	<b>1.123</b>	<b>1.135</b>	<b>2.258</b>

c. Keadaan Sosial

Desa Tammerodo dihuni oleh sebahagian besar masyarakatnya adalah dari etnis Suku Mandar, selebihnya merupakan pendatang dari suku bugis dan jawa yang datang dan menetap di Desa Tammerodo melalui pernikahan dengan masyarakat setempat. Sebagian besar penduduk yang ada di Desa Tammerodo mayoritas bermata pencaharian sebagai Nelayan dan Petani/Pekebun, selebihnya adalah PNS, Tenaga honorer, Pedagang, wiraswasta dan pekerjaan lainnya. Keadaan dan perkembangan penduduk dengan segala aktivitasnya merupakan data atau informasi yang dapat diolah oleh pemerintah sehingga dapat digunakan untuk merencanakan dan menentukan sasaran pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Secara umum keadaan sosial Desa Tammerodo cukup tinggi, hal ini terlihat dari sifat kegotong royongan yang tinggi, seperti contoh mampu menggerakkan masyarakat dalam sebuah kegiatan sosial seperti kerja bakti ditempat-tempat seperti tempat peribadatan (masjid/mushallah), Tempat transaksi jual-beli (pasar), daerah pesisir pantai dan daerah perkebunan warga, serta bersama sama masyarakat aktif dalam menjaga keamanan desa (Pos kamling).

Semua itu diwujudkan dalam bentuk kebersamaan dalam kegotong royongan demi terciptanya ketertiban dan kebersihan Desa Tammerodo.

Perspektif sosial di desa Tammerodo terdiri atas komponen penduduk sebagai SDM dan karakteristik seperti pola pencaharian, kesejahtraan maupun permasalahan-permasalahan sosial yang ada, yang secara umum menggambarkan rona kehidupan sosial, potensi sosial- Social Capital dan sering terkait satu sama lain.

Sarana Ibadah Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene.

**Tabel. 3 Sarana Ibadah Desa Tammerodo**

NO.	NAMA MASJID & MUSHALLAH	TEMPAT/ALAMAT
1.	Masjid Baiturrahman	Dusun Karondongan
2.	Masjid Nurul Yaqin	Dusun Karema
3.	Masjid Syuhada	Dusun Pelattoang
4.	Masjid Nurul Ikhsan	Dusun Pelattoang
5.	Masjid Manarul Islam	Dusun Pelattoang Selatan
<i>Jumlah Masjid &amp; Mushallah di Desa Tammerodo</i>		<i>4Masjid</i>

*Sumber : Data dari PEMDES Tammerodo Tahun 2022*

Sarana Kesehatan di Desa Tammerodo.

**Tabel. 4 Sarana Kesehatan Desa Tammerodo**

No.	Fasilitas Kesehatan	Tempat/Alamat
1.	Poskesdes	Dusun Karema Selatan
2.	Posyandu Melati	Dusun Karondongan
3.	Posyandu Bunga Kemiri	Dusun Karema Selatan
4.	Posyandu Bunga Kemiri	Dusun Karema
5.	Posyandu Bunga Mawar Putih	Dusun Pelattoang Selatan
6.	Posyandu Giat	Dusun Pelattoang
Jumlah		6 saran Kesehatan

*Sumber: Data dari PEMDES Tammerodo Tahun 2022*

Tabel. 5 Layanan Kesehatan Desa Tammerodo

No.	Nama Dusun	Layanan Kesehatan							
		Ketersediaan Layanan Kesehatan					Jumlah Tenaga Kesehatan		
		Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Posyandu	Unit Kesehatan	Bidan	Kader	Petugas Kesehatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dusun Karondongan	-	-	-	1	-	-	6	-
2	Dusun Karema Selatan	-	-	1	1	-	-	6	-
3	Dusun Karema	-	-	-	1	-	-	6	1
4	Dusun Pelattoang Selatan	-	-	-	1	-	-	6	-
5	Dusun Pelattoang	-	-	-	1	-	1	6	-
Jumlah		0	0	1	5	1	1	30	1

Sarana Pendidikan di Desa Tammerodo.

Tabel. 6 Sarana Pendidikan Desa Tammerodo

No.	Nama Bangunan Sekolah	Tempat/Alamat
1.	PPAUD Melati	Dusun Karondongan
2.	PPUD Miftahul Ulum	Dusun Karema
3.	PAUD Satap	Dusun Pelattoang Selatan
4.	TK Miftahul Ulum	Dusun Karema
5.	TK Aisyah	Dusun Pelattoang
6.	SDN Inp No. 11 Karema	Dusun Karondongan
7.	SDN Inp No. 22 Pelattoang	Dusun Pelattoang
8.	SDN Inp. No 12 Pelattoang	Dusun Pelattoang
9.	MTS Pelattoang	Dusun Pelattoang
<b>Jumlah bangunan/ Sarana &amp; Prasarana Pendidikan</b>		<b>9 Unit</b>

Sumber: Data dari PEMDES Tammerodo Tahun 2022

Sarana Pemerintahan Desa Tammerodo.

**Tabel. 7 Sarana Pemerintahan Desa Tammerodo**

<b>No</b>	<b>SARANA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	KANTOR DESA	1 Unit	Dusun Pelattoang Selatan
2.	KANTOR BPD	1 Unit	Dusun Pelattoang Selatan
3.	KANTOR PKK	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2 Unit</b>	<b>Desa Tammerodo</b>

d. Keadaan Ekonomi

Secara umum keadaan ekonomi masyarakat di Desa Tammerodo masih belum terlalu berkembang dan aktivitas didalam bidang ekonomi masih cenderung lemah disebabkan kurangnya pendapatan penduduk dalam hal berwirausaha, hal ini masih terlihat bahwa tingkat penduduk miskin masih cukup banyak, sebagai mana kebanyakan desa-desa lain dinegeri ini, di desa Tammerodo selain PNS sektor utama yang menjadi pekerjaan dominan masyarakat Desa Tammerodo yaitu perkebunan, peternakan, dan perikanan sangat banyak digeluti oleh warga bahkan banyak pula warga yang menggeluti semua sektor tersebut, seperti mereka berkebun dan juga sebagai nelayan, tap hal ini belumlah dapat mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya apalagi pada sektor sektor lainnya.

Dibawah ini disajikan tabel usaha produktif yang mendukung perekonomian masyarakat Desa Tammerodo.

**Tabel. 8 Hasil Usaha Produktif Desa Tammerodo**

<b>No</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>HASIL USAHA</b>	<b>KET</b>
1.	PERKEBUNAN	Kelapa, Pisang, Ubi Kayu, Coklat, Cengkeh, Kacang Tanah, Ubi Jalar, Sukun Dll	
2.	PETERNAKAN	Sapi, Kambing, Bebek	
3.	PERIKANAN	Ikan Cakalang, Ikan Tuna, Ikan Terbang, Ikan Bambangan Merah, Ikan Batu, Cumi Dll	
4.	HOME INDUSTRI	Pengolahan Hasil Perikanan, Pengolahan Hasil Perkebunan, Hasil Keterampilan Masyarakat	

e. Kondisi Pemerintah Desa Tammerodo

Desa Tammerodo Berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan secara merata, dan mengingat wilayah Desa Tammerodo berpotensi tinggi untuk dikembangkan dan merupakan desa yang apabila dikelola dengan baik akan bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk menunjang pembangunan kecamatan Tammerodo Sendana khususnya dan kabupaten Majene umumnya, Desa Tammerodo kala itu sangat strategis untuk mengelola pemerintahan sendiri dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat baik dari sector pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam bidang pemerintahan Desa Tammerodo di pimpin oleh seorang kepala dusun yang menaungi beberapa RT, seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 9 Pembagian Dusun di Desa Tammerodo**

<i>No.</i>	<i>Dusun</i>	<i>Kadus</i>	<i>No.</i>	<i>RT/RW</i>
1.	Pelattoang	Rahmanuddin	1.	Nurdin
			2.	Tajuddin
2.	Pelattoang Selatan	M. Adnan	1.	Sofyan
			2.	M. Arif
3.	Karema	Hasbi	1.	M. Basri
			2.	Arifin
			3.	Rusman
4.	Karema Selatan	Ansar	1.	Muhlis
			2.	Haeruddin
5.	Karondongan	Erwin Syarif	1.	Hakim
			2.	Rukka

f. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa Tammerodo (PEMDES).

Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdayaguna dan berhasil guna, Pemerintah Desa Tammerodo mengangkat perangkat Desa selaku pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yaitu berdasarkan Peraturan menteri dalam Negri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa. Pasal 2 Ayat 1 yaitu Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD Desa Tammerodo)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

g. Visi Dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan Misi Kepala Desa Periode 2020-2025 (SUPYAN)

1) Visi

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan didukung SDM dan SDA dalam tatanan masyarakat yang agamais berbudaya serta terciptnya kestabilan dan ketentraman masyarakat”

2) Misi

Selain penyusunan Visi, juga telah di tetapkan misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa Tammerodo untuk

menunjang dan mendukung terwujudnya visi diatas, kemudian pernyataan visi di jabarkan kedalam Misi. Penyusunan Misi juga menggunakan pendekatan partisipatif dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan mendasar masyarakat. berikut Misi Desa Tammerodo:

- a) Menciptakan Sarana dan Prasarana pendidikan
- b) Peningkatan kualitas SDM bagi Aparat Desa
- c) Meningkatkan partisipasi dan gotong royong Masyarakat
- d) Menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup
- e) Peningkatan pembangunan infrastruktur
- f) Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terwujudnya perekonomian Masyarakat yang mapan.
- g) Terciptanya, SDM yang berkualitas agamis, partisipatif, dalam kehidupan beriman, rukun damai dan sejahtera.

### ***B. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene***

Jual beli *taqsith* atau bon (cicil) adalah menunda pembayaran utang dengan membagi-baginya kedalam waktu-waktu tertentu. Harga pembayaran yang diangsur adalah harga yang pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu.<sup>1</sup>

*Bai' taqsith* atau jual beli dengan sistem bon sangat dibutuhkan masyarakat dan mendatangkan manfaat bagi pembeli dan penjual. Konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkannya, meskipun ia tidak memiliki uang yang cukup untuk memilikinya secara kontan (bayaran penuh). Dalam konteks cakupan

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 99.

wilayah terbatas jual beli dengan sistem bon dilakukan oleh masyarakat di Desa Tammerodo kecamatan Sendana.<sup>2</sup>

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti berusaha menjawab pertanyaan yang dikemukakan hasil dari observasi dan wawancara yang didapatkan. Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh mengenai sejak kapan dan sudah berapa lama menjual barang dengan sistem bon (cicil) dan produk apa saja yang di jual secara bon (cicil), berikut penuturan ibu Ratna dan Pak Umar sebagai orang yang melaksanakan jual beli dengan sistem bon (cicil).

Berikut penuturan ibu Ratna:

“Saya menjual barang secara cicil ini dari tahun 2014 jadi saya sudah 10 tahun, yang saya jual itu berbagai peralatan rumah tangga dan alat elektronik”.<sup>3</sup>

Berikut penuturan Pak Umar:

“Mulai menjual barang secara cicil itu sudah sekitar 12 tahun sejak 2012, barang yang ada di toko saya bervariasi ada barang elektronik, perlengkapan rumah tangga dan masih banyak lagi.”<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa jual beli dengan sistem bon (cicil) di pasar Tammerodo sudah ada sejak lama dan masih digunakan sampai sekarang oleh masyarakat di Desa Tammerodo. Ibu Ratna menjual barang dengan sistem cicil sudah 10 tahun dan Pak Umar menjual barang dengan sistem cicil sejak tahun 2012 yaitu sudah 12 tahun. Barang yang di jual oleh ibu Ratna dan Pak Umar selaku penjual dengan sistem cicil di pasar tammerodo sangat beragam yaitu berbagai peralatan rumah tangga dan berbagai barang elektronik.

---

<sup>2</sup> Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 95.

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Ratna (Penjual) 13 Juli 2024.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Pak Umar (Penjual) 16 Juli 2024.

Berikutnya mengenai praktik atau mekanisme pembelian produk dengan sistem bon dan apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli untuk melakukan pembelian produk dengan sistem bon di toko anda.

Berikut penuturan ibu Ratna:

“Prosesnya sangat mudah, pembeli cukup datang ke toko dan membeli barang yang di inginkan, selanjutnya saya akan mencatat dan memberikan kwitansi kepada pembeli dan tanda bukti setiap pembayarannya juga saya catat, boleh pakai uang muka bisa juga tidak, dan barang pada hari itu akan langsung di antarkan kerumah pembeli. Tidak ada persyaratan apapun.”<sup>5</sup>

Berikut penuturan Pak Umar:

“Saya Mekanisme pembelian barang di toko saya sangat mudah dan praktis, pembeli akan dipersilahkan untuk memilih barang yang dibutuhkan dan diberitahukan perbedaan harga jika pembeliannya di cash dan di cicil dan ada perbedaan signifikan di harga, barang akan naik 500.000 dari harga jika dibayar cash, jika barang yang di inginkan tersedia di toko maka akan langsung di antarkan di rumah pembeli pada hari itu juga mengenai persyaratan seperti berkas itu tidak ada.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa praktik jual barang di pasar tammerodo sangat mudah, pembeli cukup datang ke toko dan membeli barang yang di inginkan, dan pembeli akan diberitahukan perbedaan harga jika pembeliannya di cash dan di cicil dan ada perbedaan signifikan di harga, barang akan naik 500.000 dari harga jika dibayar cash, jika barang yang di inginkan tersedia di toko maka akan langsung di antarkan di rumah pembeli pada hari itu juga selanjutnya akan dicatat dan memberikan kwitansi kpada pembeli dan tanda bukti setiap pembayarannya juga di catat, boleh pakai uang muka bisa juga tidak, mengenai persyaratan seperti berkas itu tidak ada.

Berikutnya mengenai apakah ada biaya tambahan untuk pembelian secara bon atau cicil dan bagaimana mekanisme atau cara pembayaran cicilannya.

Berikut penuturan ibu Ratna:

“Harga peralatan rumah tangga dan barang elektronik yang dibeli secara cicil memiliki variasi harga berbeda-beda tergantung barangnya, waktu

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu Ratna (Penjual) 13 Juli 2024.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Pak Umar (Penjual) 16 Juli 2024.

ketersediannya dan ukuran barang. Harga yang ditawarkan mulai dari ratusan sampai jutaan, seperti harga kulkas sesuai merk, apabila pembayarannya dilakukan secara cash 2.000.0000 (dua juta rupiah) kemudian apabila di cicil harganya menjadi 2.600.000. untuk cara pembayaran angsurannya itu setiap hari pasar atau hitungannya 5 hari sekali pembayarannya”<sup>7</sup>

Berikut penuturan Pak Umar:

“Tentu ada tambahan harga jika dicicil sebagai untung untuk kita ini sebagai penjual, tetap ada kenaikan harganya 500.000, angsurannya itu setiap hari pasar yaitu hari selasa dan sabtu”<sup>8</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Harga peralatan rumah tangga dan barang elektronik yang dibeli secara cicil memiliki variasi harga berbeda-beda tergantung barangnya, waktu ketersediannya dan ukuran barang. Harga yang ditawarkan mulai dari ratusan sampai jutaan, seperti harga kulkas sesuai merk, apabila pembayarannya dilakukan secara cash 2.000.0000 (dua juta rupiah) kemudian apabila di cicil harganya menjadi 2.600.000. untuk cara pembayaran angsurannya itu setiap hari pasar atau hitungannya 5 hari sekali pembayarannya.

Berikutnya mengenai bagaimana jika pembeli terlambat membayar cicilan dan produk apa saja yang paling diminati pembeli untuk dibeli secara cicil.

Berikut penuturan ibu Ratna

“Pembeli yang terlambat bayar akan kami kasi kelonggaran untuk sekali atau dua kali selebihnya tidak bisa, dan jika ada pembeli yang ingkar terus untuk bayar angsuran dengan berbagai alasan akan kami daftar hitam dari pelanggan dan akan kami persulit jika mau mencicil barang lagi atau dalam artian tidak bisa selain pembeliannya cash. Yang paling diminati itu produk untuk kebutuhan rumah tangga seperti kulkas, panci, kompor dan lainnya.”<sup>9</sup>

Berikut penuturan Pak Umar

“Menjadi seorang penyedia barang kredit harus ekstra sabar dalam menghadapi pembeli yang kurang tepat waktu dalam membayar tetapi sebagai penyedia jasa kredit kami akan memberikan kelonggaran dan memaklumi ketika ada pembeli yang telat membayar angsuran walaupun hal ini membuat dagangan baru sepi dan juga mempengaruhi perputaran modal yang seharusnya barang bisa bertambah. Sampai saat ini yang paling diminati itu kebutuhan rumah tangga dan barang elektronik.”<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Ratna (Penjual) 13 Juli 2024.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pak Umar (Penjual) 16 Juli 2024.

<sup>9</sup> Wawancara dengan ibu Ratna (Penjual) 13 Juli 2024.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pak Umar (Penjual) 16 Juli 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pembeli yang terlambat bayar akan diberikan kelonggaran untuk sekali atau dua kali selebihnya tidak bisa, dan jika ada pembeli yang ingkar terus untuk bayar angsuran dengan berbagai alasan akan di daftar hitam dari pelanggan dan akan dipersulit jika ingin mencicil barang lagi atau dalam artian tidak bisa selain pembeliannya cash. Yang paling diminati itu produk untuk kebutuhan rumah tangga seperti kulkas, panci, kompor dan lainnya

Berikutnya mengenai apa saja keuntungan dan kelemahan menurut anda dalam jual beli dengan sistem bon.

Berikut penuturan ibu Ratna:

“Menurut saya keuntungan jual beli dengan sistem bon sangat mempengaruhi penjualan karena pembeli bisa berbelanja meskipun uang tunai sedang terbatas. Biasanya, pedagang menerapkan sistem bon sudah dikenal dengan baik dan hal ini membuat suasana berbelanja lebih nyaman dan kelemahan jual beli dengan sistem bon rawang terjadi kesalahpahaman. Bisa terjadi kesalahpahaman antara saya dan pedagang mengenai jumlah bon”.<sup>11</sup>

Berikut penuturan Pak Umar:

“Menurut saya keuntungan jual beli dengan sistem bon dapat meningkatkan penjualan. Sistem bon menarik pembeli yang sedang tidak memiliki uang tunai sehingga bisa meningkatkan penjualan dan jual beli dengan sistem bon dapat membangun loyalitas pelanggan. Pelanggan terbiasa berbelanja cenderung akan melakukan pembelian lagi untuk selanjutnya. Kelemahan jual beli dengan sistem bon yaitu adanya resiko pembeli tidak membayar utangnya sehingga akan merugikan penjual dan repot pencatatan, saya harus selalu rajin mencatat transaksi untuk menghindari kesalahan”.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa keuntungan jual beli dengan sistem bon yaitu pembeli tetap bisa berbelanja meskipun uang tunai terbatas dan membangun hubungan baik dengan pedagang, meningkatkan penjualan, dan membangun loyalitas pelanggan. Adapun kelemahan jual beli dengan sistem bon yaitu rawan terjadi kesalahpahaman mengenai jumlah bon,

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan ibu Ratna (Penjual) 13 Juli 2024.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pak Umar (Penjual) 16 Juli 2024.

resiko pembeli tidak membayar yang menimbulkan kerugian, dan repot pencatatan transaksi bon.

Di bawah ini terdapat hasil dari interaksi wawancara yang berhasil dihimpun oleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian yang merupakan pembeli barang di pasar Tammerodo dengan sistem bon (cicil). Dari hasil penelitian terdapat 6 pembeli diantaranya Rahmawati, Saridah, Jumiati, Juriah, Siti Ramlah, dan Rusna.

Adapun tanggapan beberapa konsumen mengenai sejak kapan menggunakan sistem bon (cicil) dalam membeli barang. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pembeli sebagai berikut:

Berdasarkan penuturan Rahmawati:

“saya sudah menggunakan sistem bon sudah lama, setiap cicilan barangku yang satu sudah lunas atau tinggal beberapa kali akan membayar untuk lunas saya akan mengambil barang lagi yang saya butuhkan. Saya pernah ambil lemari tempat piring dan lemari pakaian yang plastik, yah menurut saya sistem jual beli dengan cara ini membantu kita untuk memiliki barang-barang keperluan rumah tangga dengan mudah karena tidak memberatkan walaupun harga barang ketika di cicil dan di bayar tunai mempunyai selisih harga naik 500 ribu”.<sup>13</sup>

Berdasarkan penuturan Saridah:

“saya mulai menggunakan sistem bon baru beberapa bulan yang lalu, karena ibu saya juga menggunakan sistem ini, dengan begini saya bisa membeli barang yang saya perlukan karena tidak memberatkan walaupun selisih harganya lumayan”.<sup>14</sup>

Berdasarkan penuturan Jumiati:

“saya sudah menggunakan sistem bon sejak lama, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu pertama kali saya membeli TV dengan sistem bon karena saat itu gaji saya belum cukup untuk membeli secara kontan. Alasan utama saya memilih sistem ini karena saya ingin memiliki barang yang saya inginkan tanpa harus menabung dalam waktu lama. Sistem cicil memungkinkan saya untuk membayar barang secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan saya.”<sup>15</sup>

Berdasarkan penuturan Juriah:

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Rahmawati (Pembeli) 13 Juli 2024.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sarida (Pembeli) 13 Juli 2024.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Jumiati (Pembeli) 14 Juli 2024.

“Saya menggunakan sistem bon sejak awal-awal saya menikah. Pertama kali yang saya beli itu kulkas setiap minggunya saya bayar 50 ribu kadang juga tidak bayar kalau lagi tidak ada dan penjual memaklumi.”<sup>16</sup>

Berdasarkan penuturan Siti Ramlah:

“Jual beli dengan cara cicil ini sudah menjadi kebiasaan yang cukup lama dilakukan di desa ini, karena tidak ada persyaratannya atau jaminannya. Jual beli ini dinilai mudah karena hanya mendatangi penjual dan menanyakan barang yang ingin dibeli jika tidak ada barang hari itu maka harus menunggu di hari pasar selanjutnya dan jika barangnya yang diinginkan sudah ada maka hari itu juga sudah bisa di langsung dibawa pulang, alasan saya beli barang dengan dicicil karena untuk memenuhi kebutuhan secara langsung”<sup>17</sup>

Berdasarkan penuturan Rusna:

“Kalau saya sudah cukup lama dan sampai sekarang juga masih ada, jual beli ini sangat membantu saya untuk memiliki kebutuhan mendesak dan belum punya uang untuk membeli barang yang dibutuhkan secara kontan”.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam jual beli barang dengan sistem bon atau cicil 5 pembeli sudah lama menggunakan sistem bon. Jual beli dengan cara cicil ini sudah menjadi kebiasaan yang cukup lama dilakukan di desa ini, karena tidak ada persyaratannya atau jaminannya. Jual beli ini dinilai mudah karena hanya mendatangi penjual dan menanyakan barang yang ingin dibeli jika tidak ada barang hari itu maka harus menunggu di hari pasar selanjutnya dan jika barangnya yang diinginkan sudah ada maka hari itu juga sudah bisa di langsung dibawa pulang, alasan pembeli membeli barang dengan dicicil karena untuk memenuhi kebutuhan secara langsung dan pembeli tidak merasa berat walaupun selisih harga barang dibayar cash dan cicil itu lumayan sangat signifikan.

Berikutnya, pengetahuan pembeli mengenai apa yang dimaksud dengan jual beli dengan sistem bon. Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pembeli barang dengan sistem bon di pasar Tammerodo.

Berdasarkan penuturan Rahmawati:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Juriah (Pembeli) 14 Juli 2024.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Siti Ramlah (Pembeli) 15 Juli 2024.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Rusna (Pembeli) 15 Juli 2024.

“Ya menurut saya jual beli sistem bon itu ya membeli barang dengan cara membayarnya secara bertahap biasanya ada jangka waktu yang disepakati dan setiap hari pasal kita harus membayar angsurannya”.<sup>19</sup>

Berdasarkan penuturan Saridah:

“Bon itu ya dicicil, cicilan itu kayak kita beli barang tapi bayarnya tidak sekaligus diangsur-angsur”.<sup>20</sup>

Berdasarkan penuturan jumiaty

“Sistem bon itu dicicil atau pembelian barangnya secara kredit pembayarannya berkala dan harga barang menjadi lebih tinggi tetapi justru dengan ini membuat kita ini masyarakat dapat membeli barang dengan mudah”.<sup>21</sup>

Berdasarkan penuturan Juriah:

“Jual beli bon itu proses membeli barang dimana pembeli membayar harga secara cicil atau kredit sesuai kesepakatan. Pembeli tidak perlu membayar seluruh harga di muka tetapi dapat membagi pembayaran menjadi beberapa angsuran”.<sup>22</sup>

Berdasarkan penuturan Siti Ramlah:

“Bon ini ya membeli barang dengan cara di kredit yang dibayar sekali dalam seminggu pada hari pasar dan menurut saya jual beli ini sangat membantu karena meringankan”.<sup>23</sup>

Berdasarkan penuturan Rusna:

“Menurut saya jual beli ini adalah jual beli dengan cara dicicil, dan jual beli ini dari dulu sampai sekarang masih cukup banyak yang menggunakannya”.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa jual beli dengan sistem bon adalah jual beli sistem bon adalah pembelian barang dengan cara membayar secara bertahap atau mengangsur, pembayarannya tidak sekaligus, dan harga barang yang dibeli dengan sistem bon lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian secara tunai. Jual beli bon ini sangat memudahkan masyarakat untuk membeli barang terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dana dan membantu meringankan beban pembeli karena pembayarannya dilakukan secara bertahap.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Rahmawati (Pembeli) 13 Juli 2024.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Saridah (Pembeli) 13 Juli 2024.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Jumianti (Pembeli) 14 Juli 2024.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Juriah (Pembeli) 14 Juli 2024

<sup>23</sup> Wawancara dengan Siti Ramlah (Pembeli) 15 Juli 2024.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Rusna (Pembeli) 15 Juli 2024.

Berikutnya mengenai bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem bon di pasar tammerodo. Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pembeli barang dengan sistem bon di pasar Tammerodo.

Berdasarkan penuturan Rahmawati:

“Saya biasanya datang ke toko elektronik di pasar dan memilih barang yang ingin saya beli kemudian bertanya mi dengan penjual mengenai sistem cicilannya berapa bulan kalau barang ini mau saya beli. Biasanya penjual akan memberikan beberapa pilihan seperti jangka waktu cicilan dan besaran angsuran. Dan penjual ini memberitahukan perbedaan harga ketika dicicil dan dibayar kontan. Barang yang mau dibeli pada hari itu bisa langsung dibawa pulang.”<sup>25</sup>

Berdasarkan penuturan Saridah:

“Sistem pembayaran cicilan di pasar biasanya bervariasi tergantung pada toko dan barang yang dibeli di tempat yang saya tempati sebelum membeli barang tanpa ada persyaratannya. Bayarnya juga meringankan karena hanya 5 hari sekali dan ketika saya tidak punya uang pada hari itu untuk bayar penjualnya memaklumi”<sup>26</sup>

Berdasarkan penuturan Jumiati:

“Proses jual beli di pasar tammerodo dengan cara cicil cukup mudah pembeli hanya datang ke toko yang menjual barang elektronik dan alat rumah tangga yang menjual barangnya dengan kredit, lalu dipilih mana barang yang dibutuhkan setelah itu penjual akan memberitahukan harganya kalau di cicil itu sekian dan di bayar kontan sekian, saya waktu beli lemari di tanya memang di awal kalau harganya itu 3.000.000 kalau di bayar kontan dan kalau dicicil itu naik harganya 500.000 menjadi 3.500.000. untuk bayar cicilannya itu bisa 6 bulan atau 3 bulan pembeli diberi pilihan dan bayarnya itu setiap hari pasar bisa juga tidak bayar kalau memang saat itu tidak ada uang tapi harus di sampaikan ke penjualnya.”<sup>27</sup>

Berdasarkan penuturan Juriah:

“Dengan cara cicil ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan cara mengangsur untuk lebih meingankan. Caranya datang ke pasar di tempat yang menjual barang dengan cara kredit dan memilih barang yang di inginkan dan hari itu barang yang di inginkan sudah bisa langsung dibawah pulang boleh bayar uang muka bisa juga tidak. Tapi sebelum itu penjual akan menjelaskan harga barang dan waktu pembayaran angsurannya itu sesuai hari pasar. Bayarnya 5 hari sekali atau bayarnya setiap hari pasar di tammerodo.”<sup>28</sup>

Berdasarkan penuturan Siti Ramlah:

“Pengalaman saya sangat mudah untuk pembeliannya dan praktis, waktu saya membeli kulkas hari itu juga langsung di antarkan kerumah, bayarnya juga tidak memberatkan sama sekali. Jual beli dengan dicicil sangat

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Rahmawati (Pembeli) 13 Juli 2024.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Saridah (Pembeli) 13 Juli 2024.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Jumiati (Pembeli) 14 Juli 2024.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Juriah (Pembeli) 14 Juli 2024.

membantu masyarakat untuk beli barang elektronik dan barang rumah tangga.”<sup>29</sup>

Berdasarkan penuturan Rusna:

“Saya langsung mendatangi penjual dan memesan barang yang saya butuhkan yaitu kulkas, ini saya lakukan karena barang ini sangat saya butuhkan sedangkan uang yang terkumpul belum mencukupi untuk membeli secara kontan oleh karena itu saya lebih memilih dengan kredit atau cicil karena pembayarannya di angsur”<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan penuturan keenam narasumber, jual beli sistem cicil di pasar Tammerodo memiliki beberapa karakteristik yaitu untuk proses pembelian pertama pembeli datang ke toko dan memilih barang yang ingin dibeli, lalu pembeli menanyakan kepada penjual tentang sistem cicilan dan besaran angsuran, penjual memberikan informasi tentang harga barang secara cicil dan tunai, terakhir jika pembeli setuju maka barang dapat langsung dibawa pulang pada hari itu. Untuk sistem pembayaran angsuran dilakukan setiap 5 hari sekali atau mengikuti hari pasar yaitu hari selasa dan sabtu. Dan jika pembeli tidak memiliki uang pada hari angsuran, penjual biasanya memaklumi dan mengizinkan pembayaran di lain waktu dan pembeli diimbau untuk selalu menyampaikan kepada penjual jika tidak bisa membayar angsuran tepat waktu.

Selanjutnya, Faktor apa yang melatarbelakangi anda untuk menggunakan jual beli dengan sistem bon.

Berdasarkan penuturan Rahmawati:

“Menurut saya karena lebih mudah menggunakan jasa kredit atau cicil daripada meminjam kepada lembaga pembiayaan atau bank karena penggunaan jasa kredit ini tidak memerlukan jaminan apapun sehingga lebih ringan dan praktis.”<sup>31</sup>

Berdasarkan penuturan Saridah:

“Menurut saya penjualan barang dengan cara dicicil memudahkan saya dalam memenuhi kebutuhan alat rumah tangga di rumah. Pada saat itu saya membutuhkan panci presto tapi tidak punya cukup dana, akhirnya

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Siti Ramlah (Pembeli) 15 Juli 2024.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Rusna (Pembeli) 15 Juli 2024.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Rahmawati (Pembeli) 13 Juli 2024

saya mendatangi penjual kredit di pasar tammerodo dan membayar barangnya dengan cara mengangsur.”<sup>32</sup>

Berdasarkan penuturan Jumiaty:

“Pembelian barang secara kredit ini memudahkan saya untuk memenuhi kebutuhan terutama pemenuhan barang dirumah. Saya mengambil kulkas dan lemari pakaian plastik dan dibayar secara kredit. Memang dalam hal pembayaran kontan dan cicil memiliki perbedaan signifikan di harganya. Tetapi saya tetap memilih membeli dengan cara di cicil karena saya bisa memenuhi kebutuhan yang lain.”<sup>33</sup>

Berdasarkan penuturan Juriah:

“Ya menurut saya dengan membeli barang secara kredit memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan seperti alat elektronik. Dan faktor ekonomi juga tidak mampu untuk membeli secara kontan.”<sup>34</sup>

Berdasarkan penuturan Siti Ramlah:

“Saya menggunakan jasa kredit ini karena mengingat penghasilan saya tidak mencukupi jika beli barang dengan cara kontan, sistem cicil ini sangat membantu karena pembayarannya diangsur meskipun harga lebih dari pada kontan tetapi karena dibutuhkan jadi saya tetap memilih untuk kredit saja.”<sup>35</sup>

Berdasarkan penuturan Rusna:

“Kalau sistem kredit ini lebih ringan daripada harus beli secara kontan. Pemilihan pembelian barang dengan kredit ini juga saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan dengan adanya pembelian secara kredit ini memudahkan untuk mempunyai barang elektronik dengan cara di angsur. Faktor yang mempengaruhi yaitu kebutuhan dan faktor ekonomi keluarga yang relatif.”<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan penuturan keenam narasumber, penggunaan sistem bon di pasar tammerodo memiliki beberapa alasan yaitu sistem bon ini tidak memerlukan jaminan sehingga prosesnya lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan meminjam ke bank atau lembaga pembiayaan, pembayaran dilakukan secara bertahap (angsuran), sehingga meringankan pembeli, sistem kredit ini memungkinkan pembeli untuk membeli barang yang dibutuhkan meskipun pada saat itu mereka tidak memiliki cukup uang secara tunai hal ini membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga seperti alat elektronik, perabotan, dan lain

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Saridah (Pembeli) 13 Juli 2024

<sup>33</sup> Wawancara dengan Jumianty (Pembeli) 14 Juli 2024

<sup>34</sup> Wawancara dengan Juriah (Pembeli) 14 Juli 2024

<sup>35</sup> Wawancara dengan Siti Ramlah (Pembeli) 15 Juli 2024.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Rusna (Pembeli) 15 Juli 2024.

sebagainya. Meskipun harga barang yang dibeli secara kredit umumnya lebih mahal daripada harga tunai, pembeli tetap memilih sistem ini karena sesuai dengan kondisi keuangan mereka.

Selanjutnya, apa yang melatarbelakangi pembeli menunda-nunda pembayaran dalam sistem jual beli bon.

Berdasarkan penuturan Rahmawati:

“Yang membuat pembayaran saya sering lambat atau tertunda pembayaran karena kendala tidak punya motor ke pasar dan penjual juga kalau terlambat bayar masih diberikan keringanan apalagi sudah saling percaya misalkan minggu ini belum dibayar pasti minggu depan saya bayar langsung jadi disini kita sudah saling percaya.”<sup>37</sup>

Berdasarkan penuturan Saridah:

“Keringanan yang diberikan oleh penjual atas keterlambatan pembayaran dan adanya hubungan saling percaya yang kuat. Hal ini yang membuat saya merasa nyaman dan tidak terburu-buru dalam melakukan pembayaran apabila saya terlambat melakukan pembayaran satu kali itu tidak .”<sup>38</sup>

Berdasarkan penuturan Jumiati:

“Pembayaran saya biasa tertunda karena kendala ekonomi dan penjual tempat saya kredit barang memberikan keluasaan dan memaklumi.”<sup>39</sup>

Berdasarkan penuturan Juriah:

“Kadang-kadang, ada kebutuhan mendesak yang muncul, seperti perbaikan rumah atau kendaraan, biaya kesehatan, atau kebutuhan sekolah anak-anak. Hal ini yang membuat pembayaran kredit saya tertunda dan terkadang saya lupa.”<sup>40</sup>

Berdasarkan penuturan Siti Ramlah:

“saya kadang lupa dan biasa langsung bayar dobel.”<sup>41</sup>

Berdasarkan penuturan Rusna:

“sejauh ini pembayaran saya selalu tepat tidak pernah sama sekali terlambat dan walaupun saya tidak ke pasar biasanya saya titip ke tetangga saya.”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Keterlambatan pembayaran oleh masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti hubungan saling percaya dengan penjual yang memberikan

<sup>37</sup> Wawancara dengan Rahmawati (Pembeli) 13 Juli 2024

<sup>38</sup> Wawancara dengan Saridah (Pembeli) 13 Juli 2024

<sup>39</sup> Wawancara dengan Jumiati (Pembeli) 14 Juli 2024

<sup>40</sup> Wawancara dengan Juriah (Pembeli) 14 Juli 2024

<sup>41</sup> Wawancara dengan Siti Ramlah (Pembeli) 15 Juli 2024.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Rusna (Pembeli) 15 Juli 2024.

keringanan, sehingga membuat mereka merasa nyaman meskipun pembayaran tertunda. Selain itu, kendala ekonomi dan kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan atau perbaikan rumah, juga menjadi alasan utama keterlambatan. Faktor lain yang berkontribusi adalah lupa membayar, seperti yang dialami beberapa responden, meskipun sebagian mengatasinya dengan membayar ganda di kesempatan berikutnya. Kendala akses ke pasar juga berperan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan. Namun, ada juga masyarakat yang tetap disiplin dalam pembayaran dengan menitipkan uang kepada tetangga jika tidak bisa membayar langsung. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran bukan hanya karena masalah finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh fleksibilitas pembayaran, kebiasaan, aksesibilitas, dan hubungan saling percaya antara penjual dan pembeli.

### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Bon Di Desa Tammerodo Kabupaten Majene***

Hukum Ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang memfokuskan pada analisis perilaku ekonomi manusia yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agama Islam. Prinsip-prinsip ini bersumber dari ajaran Al-Quran dan Hadits yang menjadi dasar kepercayaan dalam konteks ekonomi.<sup>43</sup>

Hukum Ekonomi Syariah, sebagai cabang dari fiqih muamalah, mengandung prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam konteks fiqih muamalah modern. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

#### **1. Prinsip Ketuhanan (*Tauhid/Ilahiyah*)**

Seperti yang telah diketahui, hukum ekonomi syariah memiliki salah satu sumbernya dari al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, penting untuk mendasarkannya pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama. Semua

---

<sup>43</sup>Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah" Vol. 20 No 2 (2018).

tahapan ekonomi, mulai dari permodalan hingga distribusi, pemasaran, dan transaksi bisnis harus mengikuti pedoman dan prinsip-prinsip agama serta sejalan dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, prinsip ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah serangkaian peraturan yang mencakup nilai-nilai agama dalam semua aspek kegiatan ekonomi manusia. Ini menggambarkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ilahi dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.<sup>44</sup>

Jual beli barang dengan sistem bon di Desa Tammerodo telah sesuai dengan prinsip ketuhanan hal ini dibuktikan dengan baik pembeli maupun penjual harus saling ridho dengan transaksi yang dilakukan, tidak ada paksaan, harga barang yang disepakati adil dan tidak merugikan salah satu pihak, barang yang dijual sesuai dengan yang dibeli baik dari segi kualitas maupun kuantitas, Transaksi harus dilakukan secara transparan, tanpa ada yang disembunyikan, dan ada perjanjian secara tertulis antara penjual dan pembeli terkait dengan barang yang dibeli dengan sistem bon.

## 2. Prinsip Keadilan (*al-adalah*)

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan merupakan penerapan hak dan kewajiban dengan proporsionalitas dan kesetaraan dalam transaksi berbagai aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki kedudukan yang setara dan sama di antara satu sama lain. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap pihak memiliki hak dan

---

<sup>44</sup>Sinta Rusmalinda dan Windari Nurazijah, "Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESTHA)* Vol. 1 No. 1 (2022).

kewajiban yang seimbang, memungkinkan mereka untuk menentukan hak dan kewajiban mereka guna mencapai prestasi yang telah disepakati dalam kontrak.

Jual beli barang dengan sistem bon di Desa Tammerodo telah sesuai dengan prinsip keadilan hal ini dibuktikan dengan antara penjual dan pembeli ada kesepakatan harga yang adil seperti harga barang yang disepakati adil dan tidak merugikan salah satu pihak dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga pasaran, kualitas barang. Menghindari praktik penipuan atau manipulasi harga. pembeli dan penjual sepakat mengenai tenggat waktu pembayaran yang jelas dan realistis dan pembeli bertanggung jawab untuk melunasi utangnya tepat waktu, transparansi dan kejelasan informasi seperti penjual memberikan semua informasi terkait barang yang dijual dan proses pembayaran dijelaskan secara transparan kepada pembeli.

### 3. Prinsip Kenabian (*Nubuwwah*)

Tujuannya adalah untuk mempersempit salah satu nilai pokok terkait dengan ekonomi Islam karena Nabi Muhammad SAW berperan sebagai sumber utama pengajaran Islam. Nabi memiliki karakteristik yang luhur yang patut diteladani oleh semua umat Islam, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Nilai esensial ekonomi dalam konsep *nubuwwah* tercermin dalam karakteristik wajib Rasul yang ada empat yaitu.

a) *Shiddiq* (jujur), mengacu pada keyakinan bahwa semua informasi yang disampaikan oleh Nabi adalah benar dan diberitakan dengan kejujuran. Dalam konteks ekonomi, sifat ini terhubung dengan prinsip-prinsip dasar seperti integritas pribadi, stabilitas emosional, nilai-nilai etika seperti kejujuran, ketulusan, kemampuan untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah bisnis dengan tepat, dan sejenisnya.

Jual beli dengan sistem bon di desa tammerodo telah sesuai dengan prinsip Siddiq, Kejujuran (*Shiddiq*), Sistem bon di Desa Tammerodo didasarkan pada kepercayaan dan kejujuran antar pembeli dan penjual. Transaksi dilakukan tanpa uang tunai, hanya dengan mencatat hutang-piutang di buku bon. Hal ini menuntut kedua belah pihak untuk jujur dalam mencatat jumlah dan jenis barang yang diperjualbelikan. Akuntabilitas, Setiap transaksi dicatat dengan rapi di buku bon, menjadi bukti transaksi yang sah. Hal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas kepada kedua belah pihak. Pembeli bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya, dan penjual bertanggung jawab atas barang yang telah dijualnya. Saling Percaya, Sistem bon Tammerodo membangun rasa saling percaya antar warga desa. Mereka saling percaya untuk bertransaksi tanpa uang tunai, yakin bahwa hutang-piutang mereka akan dibayarkan pada waktunya. Komunikasi Terbuka, Sistem bon Tammerodo mendorong komunikasi terbuka dan transparan antar pembeli dan penjual. Mereka dapat mendiskusikan hutang-piutang mereka secara terbuka, membangun hubungan yang lebih kuat dan saling pengertian.

- b) *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), mengandung prinsip dasar kepercayaan dan nilai-nilai dalam menjalankan bisnis yang mencakup kepercayaan, tanggung jawab, transparansi, serta keterpenuhan waktu.

Sistem bon di Desa Tammerodo, meskipun terkesan sederhana, mengandung prinsip-prinsip amanah yang tertanam dalam tradisi dan kesepakatan bersama. Berikut beberapa poin pentingnya yaitu:

- 1) Kepercayaan dan Saling Mengenal, Sistem bon didasari atas rasa saling percaya dan mengenal antar warga desa. Transaksi dilakukan tanpa uang tunai, mengandalkan kepercayaan bahwa pembeli akan melunasi bon di kemudian hari.

- 2) Kesepakatan Jelas, Sebelum transaksi, penjual dan pembeli menyepakati secara lisan mengenai harga, jumlah barang, dan batas waktu pembayaran. Kesepakatan ini menjadi dasar transaksi yang amanah.
  - 3) Pencatatan Detail, Penjual mencatat setiap transaksi bon dengan rinci, termasuk nama pembeli, tanggal, jumlah barang, dan harga. Catatan ini menjadi bukti transaksi dan menjaga akuntabilitas. Sistem bon juga mencerminkan semangat saling membantu antar warga. Pembeli yang sedang kesulitan keuangan dapat membeli barang dengan bon dan melunasi di kemudian hari ketika mereka memiliki penghasilan.
- c) *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, kecerdasan) memiliki pengetahuan luas dan, dalam bisnis, visi kepemimpinan cerdas yang sadar akan produk dan layanan dan terus belajar.

*Fathanah*, salah satu prinsip kenabian, menekankan pentingnya kemudahan dan kelancaran dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal transaksi ekonomi. Sistem bon di Desa Tammerodo mencerminkan prinsip ini dengan beberapa cara:

- 1) Kemudahan Transaksi: Sistem bon memungkinkan warga untuk membeli barang tanpa harus membawa uang tunai di saat itu. Hal ini sangat membantu bagi mereka yang mungkin tidak memiliki uang tunai pada saat itu, atau bagi mereka yang ingin membeli barang dalam jumlah besar.
- 2) Membangun Kepercayaan: Sistem bon didasarkan pada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Penjual percaya bahwa pembeli akan membayar hutangnya pada waktu yang disepakati, dan pembeli percaya bahwa penjual akan menyediakan barang yang mereka beli. Kepercayaan ini sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat antar warga desa.

- 3) Memperkuat Ikatan Sosial: Sistem bon tidak hanya mempermudah transaksi ekonomi, tetapi juga menumbuhkan rasa saling percaya dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Ketika warga saling membantu dengan sistem bon, mereka membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung.
- d) *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran), nilai-nilai inti dalam bisnis adalah komunikatif, mudah bergaul, mampu menjual secara cerdas, menggambarkan tugas, mendelegasikan wewenang, bekerja dalam tim, mengoordinasikan, mengontrol dan memantau.<sup>45</sup>

Sistem bon Tammerodo memiliki keselarasan dengan prinsip kenabian *Tabligh*, yaitu menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai luhur kepada sesama. Berikut beberapa poin kesesuaiannya:

- 1) Mempermudah Akses Kebutuhan: Sistem bon membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu, untuk mendapatkan kebutuhan mereka tanpa harus memiliki uang tunai di awal. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya membantu orang lain.
  - 2) Membangun Kepercayaan: Sistem bon didasarkan pada kepercayaan dan saling menghargai antara pedagang dan pembeli. Hal ini selaras dengan prinsip *Tabligh* yang menekankan pentingnya membangun hubungan baik dan saling percaya antar individu.
  - 3) Meningkatkan Kesadaran: Sistem bon dapat menjadi sarana edukasi dan pengingat bagi pembeli untuk bertanggung jawab atas hutang mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan *Tabligh* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai moral dan spiritual.
4. Prinsip Kebebasan (*al-hurriyah*)

---

<sup>45</sup>Nuruddin Armanto, "Prinsip dan Landasan Hukum Ekonomi Islam," *Iqtishodiyah* Vol. 6 (2020).

Kebebasan dalam transaksi adalah prinsip dasar Muamalah. Para pihak yang mengadakan perjanjian (transaksi bisnis) mempunyai kebebasan penuh untuk mengadakan suatu perjanjian baik dari segi pokok perjanjian maupun penentuan syarat-syarat lain yang menguntungkan kedua belah pihak sampai dengan jangka waktu yang menentukan cara penyelesaian sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan perampasan kemerdekaan bagi para pihak dalam suatu perjanjian komersial mempunyai implikasi terhadap aspek-aspek hukum dari kontrak itu sendiri. Oleh karena itu, asas kebebasan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian terhadap praktek-praktek penipuan (*ikrah*), (*taghrir*) yang merugikan salah satu mitra dagang.

Jual beli barang dengan sistem bon di Desa Tammerodo telah sesuai dengan prinsip kebebasan hal ini dibuktikan dengan masyarakat Desa Tammerodo memiliki kebebasan penuh dari penjual untuk menentukan barang yang mereka butuhkan Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang paling sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka dan sistem bon di Desa Tammerodo berakar dari rasa saling percaya antar warga. Transaksi dilakukan tanpa uang tunai, hanya dengan bon yang mencatat hutang piutang. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama yang memungkinkan sistem ini berjalan dengan lancar dan harmonis.

##### 5. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (*Al-Ibahah*)

Prinsip keabsahan dalam bertransaksi merupakan elemen krusial dalam evolusi hukum ekonomi syariah. Seperti yang dikenal, transaksi ekonomi syariah terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan prinsip ini memberikan ruang bagi inovasi dalam menciptakan perjanjian ekonomi syariah yang baru. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan bahwa semua jenis transaksi ekonomi syariah

diperbolehkan selama tidak ada larangan yang diatur dalam sumber-sumber ajaran Islam, baik itu al-Quran maupun Hadis.

Jual beli barang dengan sistem bon di Desa Tammerodo didasarkan pada prinsip kebolehan bertransaksi dalam Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya saling percaya dan kerjasama dalam kegiatan ekonomi. Sistem bon memungkinkan masyarakat desa untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain, terutama bagi mereka yang tidak memiliki uang tunai pada saat itu. Memudahkan akses barang, sistem bon memungkinkan masyarakat desa untuk membeli barang yang mereka butuhkan tanpa harus memiliki uang tunai terlebih dahulu. Hal ini sangat membantu mereka yang memiliki penghasilan yang tidak stabil atau tidak menentu. Meningkatkan kerjasama, sistem bon mendorong kerjasama antar anggota masyarakat desa. Pembeli dan penjual saling percaya dan saling membantu satu sama lain. Memperkuat ekonomi lokal, sistem bon membantu memperkuat ekonomi lokal dengan mendorong perputaran uang di dalam desa.

#### 6. Prinsip Kemudahan (*Al-Taisir*)

Prinsip kemudahan dalam hukum ekonomi syariah menyiratkan bahwa setiap transaksi harus disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak bisnis. Dalam konteks ini, para pihak yang terlibat dalam transaksi harus berkomitmen untuk tidak menyulitkan satu sama lain. Dalam praktik ekonomi, terkadang ada kesulitan yang dihadapi, seperti kesulitan dalam bertemu dan melakukan transaksi secara langsung. Namun, banyak ulama fiqh memandang bahwa untuk mengatasi kesulitan tersebut, para pihak diizinkan untuk menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, SMS, atau internet.

Dengan cara ini, syarat pertemuan secara langsung yang tersirat dalam hadis tersebut dapat terpenuhi tanpa perlu bertemu secara langsung.

Jual beli dengan sistem bon di Desa Tammerodo telah sesuai dengan prinsip kemudahan hal ini dibuktikan dengan Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk membeli barang tanpa harus memiliki uang tunai di tangan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap atau yang tidak memiliki akses ke bank. Sistem bon didasarkan pada kepercayaan antara pembeli dan penjual. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi tanpa harus khawatir tentang penipuan atau pembayaran yang terlambat. Sistem bon membantu membangun rasa gotong royong di desa. Masyarakat saling membantu dengan memberikan kredit kepada mereka yang membutuhkan, dan mereka saling percaya untuk melunasi hutang mereka pada waktunya.

Jual beli dengan sistem Bon (cicil) di pasar Tammerodo telah memenuhi prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip Ketuhanan (*Tauhid/Ilahiyah*) tercermin dalam adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, transaksi yang transparan, serta kesepakatan yang adil. Prinsip Keadilan (*Al-Adalah*) terlihat dalam adanya kesepakatan harga yang wajar, transparansi dalam pembayaran, serta pembagian hak dan kewajiban yang seimbang antara kedua belah pihak.

Dalam Prinsip Kenabian (*Nubuwwah*), sistem bon mencerminkan nilai Shiddiq (kejujuran) dengan pencatatan transaksi yang akurat, Amanah (tanggung jawab dan kredibilitas) dalam menjaga kepercayaan, Fathanah (kecerdikan dan kebijaksanaan) dengan memberikan kemudahan transaksi tanpa uang tunai, serta Tabligh (keterbukaan dan komunikasi) dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam bertransaksi.

Selain itu, Prinsip Kebebasan (*Al-Hurriyah*) dijunjung dengan memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam menentukan barang yang dibutuhkan tanpa

tekanan, serta adanya kepercayaan yang mendasari sistem bon. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (*Al-Ibahah*) juga terpenuhi karena sistem ini tidak bertentangan dengan aturan syariah dan justru mendukung kerja sama ekonomi yang sehat.

Terakhir, Prinsip Kemudahan (*Al-Taisir*) diwujudkan dalam kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh barang tanpa harus memiliki uang tunai langsung, membangun gotong royong, serta memberikan fleksibilitas dalam pembayaran. Dengan demikian, sistem bon di Desa Tammerodo tidak hanya selaras dengan prinsip ekonomi syariah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan perekonomian masyarakat setempat.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.<sup>46</sup>

Prinsip jual beli adalah tidak ada yang saling dirugikan antara keduanya atau berdasarkan suka sama suka dan tidak mengandung unsur riba dan batil. Prinsip suka sama suka yang tidak mengandung pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam aktivitas muamalah. Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas

---

<sup>46</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52.

suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat jual beli.<sup>47</sup>

Secara umum Islam membolehkan jual beli, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisa': 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E, inggananna to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa’ pa’danggangang iya melo’ para melo’ disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.”*<sup>48</sup>

Jual beli dengan sistem bon (cicil) di Desa Tammerodo termasuk dalam kategori jual beli dengan harga tangguh. Jual beli bon disini ini sama halnya dengan jual beli *taqsith* yaitu menunda pembayaran utang dengan membagibaginya kedalam waktu-waktu tertentu. Untuk keabsahan *bai’ al-taqsith*, perlu diperhatikan juga kaidah-kaidah sebagaimana telah digariskan oleh syariat Islam. Salah satu dari kaidah-kaidah tersebut adalah pembayaran cicilan sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan rentang waktunya dibatasi. Sehingga apabila jual beli cicilan yang tidak ada batasan waktu, maka jual beli tersebut tidak sah.

Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum jual beli bon secara tidak tunai. Menurut mayoritas ulama jika dipertukarkan (diperjual belikan) dengan uang kertas, maka juga akan memiliki

<sup>47</sup> Choirun Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 34.

<sup>48</sup> Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 147-148.

konsekuensi (syarat-syarat) yang sama, yakni boleh *tafadhul* (kelebihan) akan tetapi dilarang adanya *nasa'* (kredit). Artinya harus ada serah terima secara kontan (*yadan bi yadin*) di tempat akad. Maksudnya jual beli tersebut harus dibayar secara kontan/ lunas saat berlangsungnya akad. Dan ini adalah pendapat mayoritas fuqaha<sup>49</sup> dari kalangan sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Umar, Ubadah bin Shamith.<sup>49</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa batasan waktu dalam jual beli dengan sistem bon di Desa Tammerodo sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal itu karena, batasan waktu dalam pembayaran cicilan ditentukan sampai akhir pelunasan. Dalam hukum Islam adanya batasan waktu yang ditentukan merupakan salah satu syarat sah dalam jual beli yang dilakukan secara bon (cicilan).

Harga adalah nilai tukar barang dan jasa yang dinyatakan dalam nominal uang. Oleh karena posisi harga sebagai pengimbang, maka konsep harga dalam Islam arus adil. Adil dalam hal ini berlaku pada kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan termasuk juga dalam penetapan harga. Konsep harga yang adil adalah yang didasarkan pada konsep harga yang setara.<sup>50</sup>

Agar sahnya *bai' al- taqsit*, perlu diperhatikan juga kaidah-kaidah sebagaimana telah digariskan oleh syariat islam. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harga barang ditentukan dan diketahui oleh pihak penjual dan pembeli. Dalam jual beli dengan sistim bon (cicil) di pasar Tammerodo harga sudah di ketahui oleh penjual dan pembeli. Bahkan penjual memberitahukan kepada pembeli harga barang jika di cash dan dicicil.

---

<sup>49</sup> Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 245.

<sup>50</sup> Hendrieanto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 287.

2. Hendaknya pihak pembeli bertujuan menggunakannya secara pribadi atau menjualnya kembali sebagai barang dagangan, bukan bertujuan untuk mengeruk keuntungan dengan cara melakukan rekayasa, sehingga sehingga tergolong *bai''al-tawaruq* yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam jual beli dengan sistem bon disini pedagang menjualnya kembali kepada masyarakat untuk mengambil keuntungan yang diinginkannya.
3. Seorang pedagang tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *bai'' al-mudhtharr* (jual beli dengan terpaksa) yang dikecam oleh nabi SAW. Dalam jual beli dengan sistim bon di Desa Tammerodo harga yang diberikan lebih tinggi atau ada penambahan jika dibayar secara cicil dan harga jika barang dibayar secara cash sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
4. Tambahan pada harga itu tidak berlebihan sehingga membebani orang-orang yang membutuhkan. Menurut masyarakat, tambahan harga yang diberikan penjual tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat tertarik untuk membeli barang dagangan tersebut.
5. Penjualan secara bertempo atau kredit menjadi sunnah apabila ditujukan membantu pembeli, lalu ia tidak menambah pada harga karena bertempo. Dalam jual beli dengan sistim bon di Desa Tammerodo penjual seperti membantu untuk membeli barang dagangannya dengan cara mempermudah pembayaran. jika pembeli tidak memiliki uang pada hari angsuran, penjual biasanya memaklumi dan mengizinkan pembayaran di lain waktu dan pembeli diimbau untuk selalu menyampaikan kepada penjual jika tidak bisa membayar angsuran tepat waktu.

6. Penjual tidak boleh mengambil tambahan (bunga) utang kepada pembeli karena keterlambatan pembayaran kredit, karena hal tersebut termasuk riba yang diharamkan. Akan tetapi ia mempunyai hak terhadap barang yang dijual sampai semua utang itu dibayar oleh pembeli. Dalam jual beli barang dengan sistim bon di Desa Tammerodo penjual tidak mengambil tambahan (bunga) utang kepada pembeli karena keterlambatan pembayaran kredit bahkan jika pembeli tidak memiliki uang pada hari angsuran, penjual biasanya memaklumi dan mengizinkan pembayaran di lain waktu dan pembeli diimbau untuk selalu menyampaikan kepada penjual jika tidak bisa membayar angsuran tepat waktu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli sistem bon (cicil) di pasar Tammerodo memiliki beberapa karakteristik yaitu untuk proses pembelian pertama pembeli datang ke toko dan memilih barang yang ingin dibeli, lalu pembeli menanyakan kepada penjual tentang sistem cicilan dan besaran angsuran, penjual memberikan informasi tentang harga barang secara cicil dan tunai, terakhir jika pembeli setuju maka barang dapat langsung dibawa pulang pada hari itu. Untuk sistem pembayaran angsuran dilakukan setiap 5 hari sekali atau mengikuti hari pasar yaitu hari selasa dan sabtu. Dan jika pembeli tidak memiliki uang pada hari angsuran, penjual biasanya memaklumi dan mengizinkan pembayaran di lain waktu dan pembeli diimbau untuk selalu menyampaikan kepada penjual jika tidak bisa membayar angsuran tepat waktu.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem bon (cicil) di Desa Tammerodo Kabupaten majene telah sesuai dengan hukum Islam. Jual beli dengan sistem bon di Desa Tammerodo mencerminkan prinsip kemudahan dalam hukum ekonomi syariah dengan memungkinkan masyarakat bertransaksi tanpa uang tunai, sehingga memudahkan mereka yang berpenghasilan tidak tetap atau tidak memiliki akses ke pasar. Sistem ini didasarkan pada kepercayaan antara penjual dan pembeli, sehingga mengurangi risiko penipuan serta keterlambatan pembayaran. Selain itu, sistem bon juga mendukung prinsip ketuhanan melalui transaksi yang

transparan dan adil, prinsip keadilan dengan kesepakatan harga yang wajar, serta prinsip kenabian yang mencerminkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kebijaksanaan, dan komunikasi terbuka. Prinsip kebebasan juga terwujud dalam kebebasan masyarakat menentukan kebutuhannya tanpa tekanan, sementara prinsip kebolehan bertransaksi dipenuhi karena sistem ini sesuai dengan aturan syariah dan mendorong kerja sama ekonomi yang sehat. Dengan memperkuat gotong royong dan fleksibilitas dalam pembayaran, sistem bon tidak hanya mempermudah transaksi tetapi juga mempererat hubungan sosial dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, batasan waktu dalam pembayaran cicilan telah ditentukan sampai akhir pelunasan. Dalam hukum Islam adanya batasan waktu yang ditentukan merupakan salah satu syarat sah dalam jual beli yang dilakukan secara tangguh (bon/cicilan).

### **B. Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini mengenai Hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem bon di Desa Tammerodo Kabupaten Majene telah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagaimana yang ditentukan dalam syariat Islam. Sehubungan dengan hal ini, maka implikasinya adalah:

1. Sistem bon dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.
2. Penelitian ini memberikan kejelasan mengenai mekanisme jual beli sistem bon yang telah berjalan lama di masyarakat. Ini penting untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi baik penjual maupun pembeli.
3. Masyarakat, khususnya di Desa Tammerodo, dapat meningkatkan literasi keuangan mereka terkait dengan konsep cicilan dan pembayaran angsuran.

Mereka akan lebih memahami hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli sistem bon.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abu, Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer* Depok; Raja Grafindo, 2017.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Bodi, Muh Idham Khalid, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah* Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddini. *Pengantar Fiqih Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin. *Fiqih Muamalah Teori Dan Praktik Implementasi* Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Harun, Nasrun. *Fiqih Muamalah* Jakarta: Gays Media Pratama, 2017.
- Hendi, suhendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta:rajawali pers, 2016.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah* Yogyakarta: Teras, 2011.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Mizan Buaya Kreativa, 2012.
- Lubis, dan Farid Wadji. Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Lukman Farouni. Muhammad. *Visi al-Qur'an Tentang Etika Bisnis* Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002.
- Mardani. *Foqh Ekonomi Syariah* Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mubarak, Jaih. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah–Bank Indonesia, 2021.

- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Cet-ke-1 Jakarta: Rajawali Pers 2016
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Rianto, Nur Al-Arif M. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* Pusaka Jambi, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metodologi Untuk Penelitian Pendidikan* Cet. XXV; Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.
- Wardi, Muslich Ahmad. *Fiqih Muamalat*. Cet ke-4 Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam* Jakarta; Gema Insani, 2011.

**Jurnal:**

- Anam. Hoirul. Pendekatan Teologi Normatif dalam Mengimplementasikan Pemahaman Pluralisme Beragama di Indonesia (*Jurnal Akademika, Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama, Vol. 4, No. 2* 2023.
- Andrean, Seka. Pendidikan Islam dalam Perpektif Pendekatan Sosiologi (*Jurnal Pendidikan, Vol. 5, No 2, 2020*.

**Skripsi:**

- Apriyanti, Rika. “*Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam (Studi Di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022
- Despita, Mira. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Dengan Sistem Termin*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2023.
- Putria, Yuyun Nikmah Intan. “*Praktik Kas Bon terhadap Pekerja Perspektif Maqasid Shariah (Studi Kasus pekerja di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022.

**Lampiran I****DAFTAR RESPONDEN**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis Kelamin
1.	Ratna	48 Tahun	Penjual alat elektronik dan perlengkapan rumah tangga	Dusun Pellattoang Desa Tammerodo	Perempuan
2.	H. Umar	54 Tahun	Penjual alat elektronik dan perlengkapan rumah tangga	Dusun Pellattoang Desa Tammerodo	Laki-laki
3.	Rahmawati	43 Tahun	IRT	Dusun karondongan Desa Tammerodo	Perempuan
4.	Saridah	50 Tahun	IRT	Dusun Pellattoang Desa Tammerodo	Perempuan
5.	Jumiati	32 Tahun	IRT	Dusun karema Desa Tammerodo	Perempuan
6.	Juriah	55 Tahun	IRT	Dusun karondongan Desa Tammerodo	Perempuan
7.	Siti ramlah	35 Tahun	IRT	Dusun Pellattoang Desa Tammerodo	Perempuan
8.	Rusna	47 Tahun	IRT	Dusun Pellattoang Desa Tammerodo	Perempuan

## **Lampiran II**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Penjual**

1. sejak kapan bapak/ibu menjual barang dengan sistem bon (cicil)?
2. sudah berapa lama bapak/ibu menjual barang dengan sistem bon (cicil)?
3. produk apa saja yang bapak/ibu jual dengan sistem bon (cicil)?
4. Bagaimana praktik atau mekanisme pembelian produk dengan sistem bon?
5. apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli untuk melakukan pembelian produk dengan sistem bon di toko anda?
6. apakah ada biaya tambahan untuk pembelian secara bon atau cicil?
7. bagaimana mekanisme atau cara pembayaran cicilan di toko bapak/ibu?
8. bagaimana jika pembeli terlambat membayar cicilan dan produk apa saja yang paling diminati pembeli untuk dibeli secara cicil?
9. apa saja keuntungan dan kelemahan menurut anda dalam jual beli dengan sistem bon?

#### **Pembeli**

1. mengenai sejak kapan menggunakan sistem bon (cicil) dalam membeli barang?
2. pengetahuan pembeli mengenai apa yang dimaksud dengan jual beli dengan sistem bon?
3. bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem bon di pasar tawar-menawar?
4. Faktor apa yang melatarbelakangi anda untuk menggunakan jual beli dengan sistem bon.
5. Alasan pembeli lambat melakukan pembayaran dalam jual beli dengan sistem bon?

**Lampiran III**

**DOKUMENTASI**







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Arfah Aulia atau bisa dipanggil Arfah lahir di Majene, 13 Februari 2001. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan ayah bernama Hasri dan ibu bernama Santaliah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene. Penulis memulai Pendidikan di SDN 22 Inpres Pellattoang pada tahun 2006-2012. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikannya di SMPN 04 Sendana, Kabupaten Majene lulus pada tahun 2016. Pendidikan di tingkat SMK pada tahun 2016 di SMKN 7 Majene di Kabupaten Majene dan lulus pada tahun 2019. Kemudian ditahun yang sama penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur UM-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Bon Di Desa Tammerodo Kabupaten Majene”**.